

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 105 ATAS PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH PADA BPRS BANGUN DRAJAT WARGA  
DAN BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA  
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh  
Gelar Profesi Sarjana Ekonomi



Oleh:

MAHAYU OKTA IRLANDA

15812147021

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**2017**

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 105 ATAS PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH PADA BPRS BANGUN DRAJAT WARGA  
DAN BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA  
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Oleh:

MAHAYU OKTA IRLANDA

15812147021

Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 17 Maret 2017

Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui,

Dosen Pembimbing



M. Djazari, M.Pd.

NIP 19551215 197903 1 003

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul:

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 105 ATAS PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH PADA BPRS BANGUN DRAJAT WARGA  
DAN BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA  
YOGYAKARTA**




Oleh:

MAHAYU OKTA IRLANDA

15812147021

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 3 Mei 2017  
dan dinyatakan telah lulus.

**DEWAN PENGUJI**

Nama Lengkap	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Abdullah Taman, M.Si., Ak., CA.	Ketua Penguji		15/05-2017
M. Djazari, M.Pd.	Sekretaris		16/05-2017
Dr. Denies Priantinah, M.Si. Ak., CA.	Penguji Utama		12/05-2017

Yogyakarta, ..... 17 Mei 2017 .....



Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,

  
Dr. Sugiharsono, M.Si.

NIP. 19550328 19830303 1 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahayu Okta Irlanda  
NIM : 15812147021  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Judul Skripsi : Analisis Penerapan PSAK No. 105 atas Pembiayaan  
*Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS  
Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terlepas karya atau pendapat orang yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 17 Maret 2017

Penulis,



Mahayu Okta Irlanda

NIM. 15812147021

## **MOTTO**

*“Good morning is not a just greeting. Good morning is a belief that today should be better than yesterday.” (Anonim)*

Selalu Ada Seleksi

“Pendaki yang sampai ke puncak hanyalah yang tangguh. Pejuang yang sampai ke kesuksesan hanyalah yang sabar, dan kita diberi pilihan menjadi manusia yang mudah rapuh oleh tantangan, atau justru menghebat seiring hebatnya rintangan. Percayalah, badai selalu menyisakan pohon-pohon yang kuat.” (Anonim)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SwT., skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Almamater saya Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Orangtua saya, Ibu Mekar Hayuningsih dan Bapak Aris Banindro yang selalu memberikan dukungan serta doanya, terima kasih atas segala yang telah kalian berikan.
3. Bapak M. Djazari, M.Pd., terima kasih atas kesabaran bapak dalam membimbing saya.
4. Mas Maulana Rohmat Hidayatulloh, S.Pd., yang selalu memberikan semangat serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 105 ATAS PEMBIAYAAN  
MUDHARABAH PADA BPRS BANGUN DRAJAT WARGA  
DAN BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA  
YOGYAKARTA**

Oleh:  
MAHAYU OKTA IRLANDA  
15812147021

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera. (2) Mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera. (3) Mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera. (4) Mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan membandingkan pedoman PSAK No. 105 dengan perlakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang meliputi: (1) Perlakuan akuntansi mengenai Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian tersebut karena BPRS tidak melakukan pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran Pembiayaan *Mudharabah*. BPRS melakukan pencatatan dengan metode *cash basic*, jadi melakukan pencatatan hanya pada saat kas diterima. (2) Perlakuan akuntansi mengenai Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 105. (3) Perlakuan akuntansi mengenai Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 105. (4) Perlakuan akuntansi mengenai Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 105.

Kata kunci: Pembiayaan *Mudharabah*, PSAK No. 105, BPRS

**ANALYSIS THE IMPLEMENTATION OF PSAK NO. 105  
ONMUDHARABAH FINANCING INBPRS BANGUN DRAJAT  
WARGA AND BPRS MADINAMANDIRI SEJAHTERA  
YOGYAKARTA**

*Oleh:*  
MAHAYU OKTA IRLANDA  
15812147021

**ABSTRACT**

*This study aims to: (1) Determine the suitability of the application Recognition Mudharabah Financing with PSAK No. 105 on BPRS Bangun Drajat Warga and BPRS Madina Mandiri Sejahtera. (2) Determine the suitability of the application Measurement Mudharabah Financing with PSAK No. 105 on BPRS Bangun Drajat Warga and BPRS Madina Mandiri Sejahtera. (3) Determine the suitability of the application Presentation Mudharabah Financing with PSAK No. 105 on BPRS Bangun Drajat Warga and BPRS Madina Mandiri Sejahtera. (4) Determine the suitability of the application Disclosure Mudharabah Financing with PSAK No. 105 on BPRS Bangun Drajat Warga and BPRS Madina Mandiri Sejahtera.*

*This research was a qualitative descriptive study. Data collection techniques of this study were documentation and interview. The data were analyzed using a qualitative descriptive approach by comparing the accounting treatment Mudharabah Financing with the implementation of PSAK No. 105.*

*The research results showed that accounting treatment Mudharabah Financing on BPRS Bangun Drajat Warga and BPRS Madina Mandiri Sejahtera which includes: (1) The accounting treatment of the Recognition of Mudharabah Financing is not fully in accordance with PSAK No. 105. The discrepancy is due to the BPRS did not record when customers are late paying installments of Mudharabah Financing. BPRS shall register with the cash basic method, so keep records only on a cash basic. (2) Measurement of Mudharabah Financing in general is in accordance with PSAK No. 105. (3) Presentation of Mudharabah Financing in general is in accordance with PSAK No. 105. (4) Disclosure of Mudharabah Financing is in accordance with PSAK No. 105.*

*Keywords: Mudharabah Financing, PSAK No. 105, BPRS*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SwT., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK No. 105 atas Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta” dengan lancar. Penyelesaian Tugas Akhir Skripsi ini berjalan dengan lancar berkat bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Dr. Denies Priantinah, M.Si., Ak., CA., Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. M. Djazari, M.Pd., Dosen Pembimbing yang dengan sabar meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penyusunan skripsi.
5. Direktur Utama BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang telah memberikan izin penelitian.
6. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan dan semangat.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberi bantuan selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tugas Akhir Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik selalu diharapkan demi perbaikan lebih lanjut. Semoga Tugas Akhir Skripsi ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 17 Maret 2017

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mahayu Okta Irlanda', with a small number '2' written to the left of the main signature.

Mahayu Okta Irlanda

NIM 15812147021

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Pembatasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	10
A. Kajian Teori .....	10
1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.....	10
2. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	12
3. PSAK No. 105 .....	15
B. Penelitian yang Relevan.....	28
C. Kerangka Berpikir .....	33
D. Paradigma Penelitian.....	35
E. Pertanyaan Penelitian .....	36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	37
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	37
B. Jenis Penelitian.....	37
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	37
D. Definisi Operasional dan Variabel Penelitian .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Hasil Penelitian .....	40
1. Deskripsi Data Umum .....	40
2. Deskripsi Data Khusus .....	44
B. Analisis Data .....	63
1. BPRS Bangun Drajat Warga .....	63
a. Analisis Mengenai Kesesuaian Pengakuan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dengan PSAK No. 105 .....	63
b. Analisis Mengenai Kesesuaian Pengukuran Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dengan PSAK No. 105 .....	64
c. Analisis Mengenai Kesesuaian Penyajian Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dengan PSAK No. 105 .....	65
d. Analisis Mengenai Kesesuaian Pengungkapan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dengan PSAK No. 105 .....	66
2. BPRS Madina Mandiri Sejahtera .....	67
a. Analisis Mengenai Kesesuaian Pengakuan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dengan PSAK No. 105 .....	67
b. Analisis Mengenai Kesesuaian Pengukuran Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dengan PSAK No. 105 .....	68
c. Analisis Mengenai Kesesuaian Penyajian Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dengan PSAK No. 105 .....	69
d. Analisis Mengenai Kesesuaian Pengungkapan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dengan PSAK No. 105 .....	70

C. Pembahasan.....	71
1. BPRS Bangun Drajat Warga .....	72
a. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengakuan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dengan PSAK No. 105 .....	72
b. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengukuran Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dengan PSAK No. 105 .....	74
c. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Penyajian Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dengan PSAK No. 105 .....	75
d. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengungkapan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dengan PSAK No. 105 .....	75
2. BPRS Madina Mandiri Sejahtera .....	77
a. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengakuan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dengan PSAK No. 105 .....	77
b. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengukuran Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dengan PSAK No. 105 .....	78
c. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Penyajian Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dengan PSAK No. 105 .....	79
d. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengungkapan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dengan PSAK No. 105 .....	80
D. Keterbatasan Penelitian .....	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	84
LAMPIRAN.....	86

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Ringkasan Hasil Penelitian .....	71

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Paradigma Penelitian.....	35

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Laporan Keuangan Triwulan BPRS Bangun Drajat Warga Periode Maret 2015 .....	87
2. Laporan Keuangan Triwulan BPRS Bangun Drajat Warga Periode Juni 2015 .....	92
3. Laporan Keuangan Triwulan BPRS Bangun Drajat Warga Periode September 2015 .....	97
4. Laporan Keuangan Triwulan BPRS Bangun Drajat Warga Periode Desember 2015 .....	102
5. Laporan Keuangan Triwulan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Periode Maret 2015 .....	107
6. Laporan Keuangan Triwulan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Periode Juni 2015 .....	112
7. Laporan Keuangan Triwulan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Periode September 2015 .....	117
8. Laporan Keuangan Triwulan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Periode Desember 2015 .....	122
9. Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> BPRS Madina Mandiri Sejahtera .....	127
10. Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> BPRS Bangun Drajat Warga.....	136
11. Pedoman Wawancara .....	143



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting dalam perekonomian. Jasa bank banyak dibutuhkan pada sektor yang kegiatannya berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan, dalam hal ini bank berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan kembali dananya kepada masyarakat. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank syariah berarti bank yang tata cara operasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alquran dan Al-Hadist (Sumitro, 2004: 5).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 18 tentang Perbankan Syariah, terdapat 2 jenis bank syariah yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Keduanya memiliki fungsi yang sama, namun pada BPRS lebih memfokuskan diri pada sektor ekonomi mikro. BPRS menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan ke dalam sektor-sektor produktif yang mendatangkan profit dengan prinsip syariah. Tingkat rasio pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia terbilang cukup tinggi karena telah melampaui batas maksimum 5%, berdasarkan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh OJK per Agustus 2016

NPF pada BPRS sebesar 10,99%. Tingginya NPF pada BPRS ini harus segera ditangani agar tidak membawa dampak buruk yang merugikan.

Salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS yaitu Pembiayaan *Mudharabah*. Secara teknis *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence* atau *violation* oleh pengelola dana (Nurhayati dan Wasilah, 2015: 128). Pembiayaan *Mudharabah* diperbolehkan dalam syariat Islam atas dasar saling tolong-menolong dengan memberikan kesempatan saling bekerja sama antara pemilik modal dengan orang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu.

Pembiayaan *Mudharabah* memiliki beberapa risiko antara lain: Pertama, rentan adanya penyimpangan, di mana sering kali pihak pengelola dana (nasabah) tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai seperti laporan keuangan yang auditable. Kedua, dalam Pembiayaan *Mudharabah* ini dituntut adanya kejujuran dan keterbukaan dari pengelola dana, karena pihak pemilik dana (bank) tidak mempunyai hak intervensi sedikitpun dalam proyek usaha yang sedang dijalankan oleh pengelola dana (nasabah). Ketiga, seringkali pihak pemilik dana (bank) mematok nisbah bagi hasil yang relatif cukup besar bagi bank dan sebaliknya lebih kecil bagi nasabah. Jika nisbah bagi hasil tersebut

diekuivalenkan dengan tingkat suku bunga bank akan terasa bahwa porsi yang harus dibayarkan pihak nasabah menjadi lebih mahal dibandingkan dengan bunga bank konvensional (Alfaruqi, 2015). Pembiayaan *Mudharabah* ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menciptakan dan mengembangkan usahanya dengan adanya bantuan modal dari perbankan. Pemilik dana (bank) memberikan seluruh (100%) modal kepada pengelola dana (nasabah) untuk menjalankan suatu usaha yang berprinsip syariah, kemudian keuntungan usaha dibagi atas dasar nisbah bagi hasil yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Besarnya bagi hasil dalam Pembiayaan *Mudharabah* tidak selalu konstan setiap bulannya. Oleh karena itu pihak bank harus melakukan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, & Condition*) sebelum menyetujui pembiayaan yang diajukan, sehingga dengan analisis 5C yang tepat dapat mengetahui prospek usaha yang akan dijalankan oleh calon nasabah sehingga dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang.

Selain risiko pembiayaan bermasalah termasuk di dalamnya Pembiayaan *Mudharabah* Rukiah (2015) pada penelitiannya yang berjudul “Strategi Pengembangan SDM Syariah Menghadapi Pasar Global” menemukan kendala yang dialami perbankan syariah yaitu kekurangan SDM syariah banyak ditutupi oleh SDM konvensional yang secara keilmuan masih sangat minim terutama dalam bidang syariah dan ilmu-ilmu ekonomi syariah serta mereka hanya memperoleh pelatihan beberapa

hari dan langsung disalurkan pada bank-bank syariah, sehingga pengetahuan tentang syariah hanya sedikit dan tidak memadai. Menurut Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (2008: B-2) ada beberapa risiko dalam pembiayaan atas dasar Akad *Mudharabah* yaitu:

1. Risiko Pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*.
2. Risiko Pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad *mudharabah* diberikan dalam valuta asing.
3. Risiko Operasional yang disebabkan oleh *internal fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan.

Seiring berkembangnya BPRS selain diperlukan SDM yang memahami dalam bidang syariah juga diperlukan standar akuntansi yang sesuai dengan syariah. Standar akuntansi memiliki peran penting bagi pihak penyusun maupun pemakai laporan keuangan sehingga timbul keseragaman atau kesamaan interpretasi atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan (Sari: 2012). IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yaitu organisasi profesi yang mewadahi akuntan profesional yang bertanggungjawab terhadap penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku diberbagai sektor menerbitkan PSAK No. 105 mengenai Akad *Mudharabah*.

PSAK No. 105 merupakan standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang perlakuan akuntansi yang meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan atas transaksi *mudharabah*. PSAK No. 105 berguna sebagai pedoman apakah lembaga keuangan syariah tersebut telah menjalankan transaksi *mudharabah* sesuai dengan peraturan syariah dan prinsip-prinsip syariah. BPRS seharusnya sudah mengikuti pedoman-pedoman akuntansi syariah yang ada, tetapi belum diketahui sejauh mana penerapan pembiayaan *mudharabah* yang sesuai dengan pedoman akuntansi syariah, sehingga peneliti bermaksud untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik melakukan penelitian berjudul “Analisis Penerapan PSAK No. 105 atas Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta”.

#### B. Identifikasi Masalah

1. Tingginya rasio pembiayaan bermasalah pada BPRS, berdasarkan statistik perbankan syariah yang diterbitkan oleh OJK per Agustus 2016 NPF pada BPRS sebesar 10,99%.
2. Rentan adanya penyimpangan pada Pembiayaan *Mudharabah* yang disebabkan pengelola dana (nasabah) tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai seperti laporan keuangan yang *auditable*.

3. Pihak pemilik dana (bank) tidak mempunyai hak intervensi sedikitpun dalam proyek usaha yang sedang dijalankan oleh pengelola dana (nasabah), jadi dibutuhkan kejujuran dan keterbukaan dari nasabah.
4. Pihak pemilik dana (bank) mematok nisbah bagi hasil yang relatif cukup besar bagi bank dan sebaliknya lebih kecil bagi nasabah. Jika nisbah bagi hasil tersebut diekuivalenkan dengan tingkat suku bunga bank akan terasa bahwa porsi yang harus dibayarkan pihak nasabah menjadi lebih mahal dibandingkan dengan bunga bank konvensional
5. Kurangnya SDM yang memahami keilmuan atau konsep syariah dalam perbankan syariah.
6. Adanya nasabah wanprestasi (cidera janji) yaitu nasabah yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam akad *mudharabah*.
7. Adanya risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan diberikan dalam valuta asing.
8. Adanya risiko operasional yang disebabkan oleh *internal fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan
9. Kesesuaian penerapan akuntansi syariah dengan PSAK syariah yang dilaksanakan BPRS belum diketahui.

### C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah di sini dimaksudkan sebagai patokan dalam melakukan penelitian agar hasil penelitian ini lebih fokus dan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Pembatasan masalah difokuskan pada masalah praktik Pembiayaan *Mudharabah* karena kurangnya SDM yang memahami keilmuan atau konsep syariah yang menyebabkan adanya praktik di lapangan belum sesuai dengan teori yang ada, serta kesesuaian penerapan akuntansi syariah dengan PSAK syariah yang dilaksanakan BPRS belum diketahui. Oleh karena itu, penulis melakukan pembatasan masalah sesuai dengan judul yaitu Analisis Penerapan PSAK No. 105 atas Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pembatasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera?

3. Bagaimana kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera?
4. Bagaimana kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera?

#### E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera.
3. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera.
4. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera.



## F. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang Pembiayaan *Mudharabah* serta sebagai acuan dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Pihak Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas pengetahuan mengenai sistem operasional pada BPRS.

#### b. Bagi Pihak BPRS

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta acuan bagi BPRS dalam perlakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* agar menghasilkan laporan keuangan yang baik sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

#### c. Bagi Pihak Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan gambaran mengenai Pembiayaan *Mudharabah*.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### A. Kajian Teori

##### 1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

###### a. Pengertian BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan syariah yang menjalankan kegiatannya dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada awal terbentuknya masih bernama Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Keberadaan BPRS ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada pengusaha menengah, kecil, dan mikro baik di pedesaan maupun perkotaan yang belum terjangkau oleh layanan bank umum.

Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 ayat 9, “Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti kliring atau jual beli valuta asing, pada BPRS tidak melakukan transaksi-transaksi tersebut. BPRS menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah disini adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan

perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

b. Kegiatan Usaha BPRS

Sama halnya dengan perbankan konvensional, BPRS juga melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Penjelasan secara lengkap mengenai kegiatan usaha BPRS menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 21 kegiatan usaha yang dilakukan BPRS meliputi:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  - a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
  - b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
  - a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
  - b) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;

- c) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*;
  - d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamik*; dan
  - e) Pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*;
- 3) Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
  - 4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
  - 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

## 2. Pembiayaan *Mudharabah*

### a. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Muhammad (2005: 102), secara teknis *Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

*Mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemodal (*shahibul maal*) menyediakan modal (100%) kepada pengelola dana (*amil mudharib*) untuk melakukan aktivitas produktif, kemudian keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (Ascarya, 2007: 60).

Berdasarkan kedua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan atau akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*amil mudharib*), keuntungan dibagi atas dasar nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

b. Jenis-jenis *Mudharabah*

Ada tiga jenis *Mudharabah* yang memiliki perbedaan antara satu dan yang lainnya baik dari segi konsep maupun tata caranya, menurut Nurhayati dan Wasilah, (2015: 130) *Mudharabah* diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu:

- 1) *Mudharabah Muthlaqah* adalah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terikat.

- 2) *Mudharabah Muqayyadah* adalah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha. *Mudharabah* ini disebut juga investasi terikat.
- 3) *Mudharabah Musytarakah* adalah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah musytarakah* merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musytarakah*.

c. Rukun *Mudharabah*

Rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan yang akan dilakukan. Ada beberapa rukun yang harus ada dalam akad *mudharabah*. Menurut Karim (2013: 205), rukun *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana

Rukun salam akad *mudharabah* terdiri dari dua pelaku, di mana pelaku pertama sebagai pemilik dana dan pelaku kedua sebagai pengelola dana.

- 2) Objek *mudharabah*, berupa: modal dan kerja

Terdapat dua objek *mudharabah* yaitu modal dan kerja di mana pemilik dana menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pengelola dana menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan dapat

berbentuk uang maupun barang yang dirinci berapa nilai uangnya, sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, dan lain-lain.

3) Persetujuan kedua belah pihak/Ijab qabul/serah terima

Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul) merupakan kerelaan di antara kedua belah pihak, pemilik dana dan pengelola dana untuk bersepakat mengikatkan diri dalam akad *mudharabah* sesuai perannya.

4) Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan ciri khas dari kegiatan usaha syariah. Nisbah merupakan imbalan yang berhak diterima antara pemilik dana dan pengelola dana. Pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya, sedangkan pengelola dana mendapat imbalan atas kerjanya.

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105

PSAK No. 105 mengenai akuntansi *mudharabah* dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007. PSAK No. 105 adalah standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan transaksi *Mudharabah*. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPRS, BPRS diwajibkan melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya berdasarkan Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi Perbankan Syariah. Berikut ini adalah rincian dari perlakuan akuntansi PSAK No. 105 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2007: 105.1-105.5):

a. Definisi *Mudharabah*

Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini (paragraf 04):

- 1) *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian *financial* hanya ditanggung oleh pemilik dana.
- 2) *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- 3) *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.
- 4) *Mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.



b. Karakteristik *Mudharabah*

- 1) Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana (paragraf 05).
- 2) *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana *syirkah temporer* (paragraf 06).
- 3) Dalam *mudharabah muqayyadah*, contoh batasan antara lain (paragraf 07):
  - a) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya;
  - b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan; atau
  - c) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
- 4) Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad (paragraf 08).

- 5) Pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri (paragraf 09).
- 6) Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana (paragraf 10).

c. Pengakuan

Menurut Muhammad (2008: 96) “Pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur kriteria Pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam neraca atau laporan laba rugi, Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui Pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan”.

PSAK No. 105 mengenai Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana (paragraf 12).

2) Penurunan nilai jika investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas:

a) Penurunan nilai sebelum usaha dimulai

Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah* (paragraf 14).

b) Penurunan nilai setelah usaha dimulai

Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi *mudharabah* namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil (paragraf 15).

3) Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana (paragraf 16).

4) Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset non kas dan aset non kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak

langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil (paragraf 17).

- 5) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
  - a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi;
  - b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/ atau yang telah ditentukan dalam akad; atau
  - c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang (paragraf 18).
- 6) Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang (paragraf 19).
- 7) Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati (paragraf 20).
- 8) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara (paragraf 21):
  - a) Investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan

- b) Pengembalian investasi *mudharabah*; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
- 9) Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha (paragraf 22).
- 10) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah* (paragraf 23).
- 11) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dan diakui sebagai piutang (paragraf 24).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* yaitu:

- 1) Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.
- 2) Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang.

#### d. Pengukuran

Menurut Muhammad (2008: 100) “Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi”. PSAK No. 105 mengenai Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* dijelaskan sebagai berikut (paragraf 13):

- 1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
- 2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan:
  - a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
  - b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Nilai dari investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas harus disetujui oleh pemilik dana dan pengelola dana pada saat kontrak. Ada dua alasan tidak digunakannya dasar *historical cost* untuk mengukur aset nonkas, yaitu (Nurhayati dan Wasilah, 2015: 136):

- a) Penggunaan nilai yang disetujui oleh pihak yang melakukan kontrak untuk mencapai satu tujuan akuntansi keuangan.
- b) Penggunaan nilai yang disetujui (*agreed value*) oleh pihak yang melakukan kontrak untuk nilai aset nonkas menuju aplikasi konsep *representational faithfulness* dalam pelaporan.

Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan kemungkinannya ada dua:

- a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
- b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset nonkas.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengukuran dilakukan dengan penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan ke dalam neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* yaitu:

- 1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;

2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:

- a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
- b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

e. Penyajian

Penyajian berkaitan dengan bagaimana suatu transaksi disajikan dalam laporan keuangan. PSAK No. 105 paragraf 36 Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* dijelaskan sebagai berikut:

Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat yaitu nilai investasi *mudharabah* dikurangi penyisihan kerugian (jika ada).

Menurut Muhammad (2008: 113) ada beberapa alasan tentang pentingnya penyusunan standar tentang Penyajian laporan keuangan bagi Bank dan Lembaga Keuangan Syariah antara lain:

- 1) Beberapa penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan metode Penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh beberapa perbankan Islam di dunia menunjukkan bahwa terdapat variasi dan perbedaan dalam menyajikan laporan keuangannya. Oleh karena itu sangat



diperlukan adanya standar yang mendekatkan bentuk Penyajian laporan keuangan di antara perbankan Islam tersebut. Standar tersebut tentunya juga mengatur tentang ketentuan bagi perbankan Islam untuk menyajikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah.

- 2) Para pemegang saham muslim, deposan, dan konsumen perbankan Islam cenderung memiliki keyakinan yang lebih baik dalam menggunakan jasa perbankan Islam karena merasa bahwa perbankan Islam mampu memenuhi keinginannya untuk mendapatkan keuntungan dalam investasi tentunya dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun demikian keyakinan tersebut bisa timbul karena berbagai faktor seperti kecukupan Penyajian informasi yang memungkinkan pengguna jasa perbankan Islam untuk mengevaluasi kinerja perbankan Islam dan kemampuannya untuk mencapai tujuan-tujuan ekonominya. Mereka umumnya mengevaluasi kinerja perbankan Islam dengan cara membandingkan perbankan tersebut dengan perbankan lain yang sejenis, tidak diragukan lagi bahwa daya banding kinerja di antara berbagai perbankan Islam tergantung dari keleluasaan Pengungkapan informasi yang dipublikasikan dalam laporan keuangannya, metode

Penyajian dalam laporannya, dan kejelasan informasi yang disajikan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penyajian berkaitan dengan bagaimana suatu transaksi disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri atas tahap pencatatan keuangan. Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* disajikan dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat yaitu nilai investasi *mudharabah* dikurangi penyisihan kerugian (jika ada).

f. Pengungkapan

Pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi dengan menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap keadaan perusahaan (Suwardjono, 2006: 578). PSAK No. 105 paragraf 38 pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *Mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
- 2) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
- 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Perusahaan besar umumnya menjadi sorotan banyak pihak, baik dari masyarakat secara umum maupun pemerintah, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar relatif lebih diawasi oleh lembaga-lembaga pemerintah, sehingga mereka berupaya menyajikan Pengungkapan yang lebih baik untuk dapat meminimalisasi tekanan-tekanan pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan besar tersebut dituntut untuk mengungkapkan informasi yang lebih banyak daripada perusahaan kecil. Pengungkapan laporan keuangan mempunyai beberapa tujuan antara lain (Abied: 2012):

- 1) Untuk menguraikan hal-hal yang diakui dan memberikan pengukuran yang relevan atas hal-hal tersebut di luar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan.
- 2) Untuk menguraikan hal-hal yang diakui dan untuk memberikan pengukuran yang bermanfaat.
- 3) Untuk memberikan informasi yang akan membantu investor dan kreditor menilai resiko dan potensial dari hal-hal yang diakui dan tidak diakui.
- 4) Untuk memberikan informasi penting yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk melakukan perbandingan dalam satu tahun dan di antara beberapa tahun.
- 5) Untuk memberikan informasi mengenai arus kas atau keluar dari masa depan.

6) Untuk membantu para investor menilai pengembalian dari investasi mereka.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengungkapan berkaitan dengan hal-hal yang harus diungkapkan terkait dengan suatu transaksi. Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* oleh pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *Mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
- 2) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
- 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

## B. Penelitian yang Relevan

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah:

### 1. Noorlia Dharmawati (2011)

Dharmawati (2011) melakukan penelitian mengenai Penerapan Bagi Hasil untuk Deposito *Mudharabah* dengan Pedoman PAPSI 2003, PSAK No. 59, dan PSAK No. 105 pada BPR Syariah Margirizki Bahagia Yogyakarta. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui Pengakuan, Pengukuran, dan Penyajian bagi hasil dalam deposito *mudharabah* di BPRS Margirizki Bahagia Yogyakarta. Penelitian tersebut merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode

kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Pengakuan dan Pengukuran bagi hasil Deposito *Mudharabah* telah sesuai dengan PAPSI Tahun 2003, PSAK No. 59, dan PSAK No. 105. Penyajian bagi hasil Deposito *Mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105, namun belum sesuai dengan PAPSI Tahun 2003 yaitu pada saat pencatatan realisasi pembayaran bagi hasil.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian relevan yaitu sama-sama menganalisis menggunakan PSAK No. 105, perbedaannya pada objek yang diteliti yaitu pada penelitian relevan menganalisis produk penerimaan dana yaitu bagi hasil deposito *mudharabah* sedangkan penelitian ini menganalisis produk penyaluran dana yaitu mengenai Pembiayaan *Mudharabah*.

## 2. Silpia Navita Sari (2012)

Sari (2012) melakukan penelitian mengenai Analisis Pengakuan dan Pengukuran pada Pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan PSAK No. 105 (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk). Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* terhadap PSAK No. 105 pada Bank Muamalat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Pengakuan dan Pengukuran atas Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Muamalat Indonesia telah sesuai dengan PSAK No. 105.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian relevan yaitu sama-sama menganalisis Pembiayaan *Mudharabah* menggunakan pedoman PSAK No. 105. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian relevan yaitu penelitian relevan hanya menganalisis Pengakuan dan Pengukuran atas Pembiayaan *Mudharabah* sedangkan penelitian ini menganalisis Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan atas Pembiayaan *Mudharabah*.

3. Wahyu Astri Kurniasari (2013)

Kurniasari (2013) melakukan penelitian mengenai Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa perlakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta yang meliputi Pengakuan akuntansi terhadap Pembiayaan *Mudharabah* yang terdiri dari Pengakuan investasi, Pengakuan kerugian, Pengakuan piutang dan Pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105, namun Pengakuan keuntungan belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 karena dihitung berdasarkan proyeksi. Pengukuran akuntansi terhadap Pembiayaan *Mudharabah* telah sesuai

dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Penyajian akuntansi terhadap Pembiayaan *Mudharabah* telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Pengungkapan akuntansi terhadap Pembiayaan *Mudharabah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian tersebut yaitu tidak adanya Pengungkapan penyisihan kerugian investasi *Mudharabah* dan Pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva *Mudharabah*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian relevan yaitu sama-sama menganalisis Pembiayaan *Mudharabah* menggunakan pedoman PSAK No. 105. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian relevan yaitu penelitian relevan menggunakan PSAK No. 59 serta subjeknya bukan perbankan syariah melainkan lembaga keuangan bukan bank yaitu BMT.

#### 4. Lutfiana (2015)

Lutfiana (2015) melakukan penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Studi di KJKS Cemerlang Weleri). Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 terhadap pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* di KJKS Cemerlang Weleri. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* yang dipraktekkan di KJKS Cemerlang Weleri kurang sesuai dengan prinsip syariah pada Fatwa

DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 khususnya terkait dengan penanganan anggota yang sedang merugi serta bagi hasil yang masih menggunakan *revenue sharing*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian relevan yaitu sama-sama menganalisis Pembiayaan *Mudharabah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian relevan yaitu penelitian relevan menggunakan tinjauan Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 sedangkan penelitian ini menggunakan pedoman PSAK No. 105. Subjek pada penelitian relevan bukan perbankan syariah melainkan lembaga keuangan bukan bank yaitu KJKS.

5. Laili Tsulutsul Uula Darobi (2016)

Darobi (2016) melakukan penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Ummat Wonosari Gunungkidul Yogyakarta. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui praktik pelaksanaan Pembiayaan *Mudharabah* untuk kesepakatan bagi hasil oleh kedua belah pihak dalam penentuan keuntungan akad *mudharabah* ditinjau dari sisi hukum islam dan untuk mengetahui praktik Pembiayaan *Mudharabah* dengan menggunakan jaminan untuk mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa praktek Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Ummat Wonosari belum sesuai dengan hukum islam yang ada karena persentase keuntungan diambil dari jumlah



modal pembiayaan dan menggunakan jaminan untuk menanggulangi kerugian pada saat berjalannya Pembiayaan *Mudharabah*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian relevan yaitu sama-sama menganalisis Pembiayaan *Mudharabah*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian relevan yaitu penelitian relevan menggunakan pedoman tinjauan hukum islam sedangkan penelitian ini menggunakan pedoman PSAK No. 105. Subjek pada penelitian relevan bukan perbankan syariah melainkan lembaga keuangan bukan bank yaitu BMT.

### C. Kerangka Berpikir


Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah, BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah beberapa diantaranya. Salah satu produk yang dihasilkan kedua BPRS tersebut yaitu Pembiayaan *Mudharabah*. Praktik Pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan di mana BPRS selaku pemilik dana menyediakan seluruh (100%) modal kepada nasabah sebagai pengelola dana untuk menjalankan suatu usaha yang keuntungannya dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak.

Praktik Pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan harus sesuai dengan pedoman atau prinsip-prinsip syariah yang ada. Pedoman yang mengatur mengenai perlakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* yaitu PSAK No. 105. PSAK No. 105 mengatur mengenai perlakuan akuntansi

Pembiayaan *Mudharabah* yang terdiri dari Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan. Sebagai lembaga keuangan syariah, BPRS seharusnya telah menerapkan pedoman atau prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu perlakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera akan dianalisis kesesuaiannya dengan PSAK No. 105.

Berdasarkan analisis tersebut akan menunjukkan mengenai kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 terhadap perlakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* untuk pengembangan dan perbaikan operasional BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

#### D. Paradigma Penelitian



Gambar 1. Paradigma Penelitian

#### E. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Pengakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga?
2. Bagaimana Pengukuran akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga?
3. Bagaimana Penyajian akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga?
4. Bagaimana Pengungkapan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga?
5. Bagaimana Pengakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera?
6. Bagaimana Pengukuran akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera?
7. Bagaimana Penyajian akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera?
8. Bagaimana Pengungkapan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera?

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di BPRS Bangun Drajat Warga yang beralamat di Jalan Gedongkuning Selatan No. 131, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang beralamat di Jalan Parangtritis No. 184, Bangunharjo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 sampai dengan Januari 2017. Tahap pengumpulan data dilakukan bulan Desember 2016, kemudian pada bulan Januari 2017 dilakukan penyusunan laporan penelitian.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati dan untuk mengkaji data secara mendalam, di mana data dikumpulkan kemudian dijabarkan dan dinyatakan dalam kalimat-kalimat yang mudah dipahami (Dharmawati, 2011: 40).

#### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera, sedangkan objek penelitiannya adalah catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan

Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

#### D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Analisis transaksi Pembiayaan *Mudharabah* dalam penelitian ini menggunakan pedoman PSAK No. 105. Variabel penelitian yang digunakan adalah PSAK No. 105. PSAK No. 105 yaitu standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan atas transaksi *mudharabah*:

1. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi.
2. Pengukuran dilakukan dengan penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan ke dalam neraca dan laporan laba rugi.
3. Penyajian berkaitan dengan bagaimana suatu transaksi disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri atas tahap pencatatan keuangan.
4. Pengungkapan berkaitan dengan hal-hal yang harus diungkapkan terkait dengan suatu transaksi.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berasal dari catatan-catatan atau dokumentasi berupa laporan keuangan atas Pembiayaan *Mudharabah* tahun 2015 serta

profil perusahaan dari BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Metode wawancara yaitu melakukan tanya jawab guna memperoleh informasi secara langsung kepada pihak yang bertanggung jawab yaitu mengajukan pertanyaan mengenai transaksi atas Pembiayaan *Mudharabah* kepada bagian keuangan pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

#### F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik ini menganalisis data dengan mendeskripsikan dan membandingkan Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera dengan Pengakuan dan Pengukuran, Penyajian, serta Pengungkapan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada PSAK No. 105.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Data Umum**

##### **a. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bangun Drajat Warga**

##### **1) Sejarah Berdirinya BPRS Bangun Drajat Warga**

Berawal usulan/ide dari Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Yogyakarta agar dibentuk sebuah lembaga keuangan yang berlandaskan Syari'at Islamiyah, yang selama itu Muhammadiyah masih menganggap bahwa lembaga keuangan atau disebut Bank dengan sistem bunga yang hukumnya masih "Musytabihat" (perkara yang masih meragukan, karena tidak jelasnya antara halal dan haram). Dalam hal ini yang dimaksud adalah lembaga keuangan/Bank milik Pemerintah sementara Bank swasta hukumnya riba atau haram. Alasan tersebut merupakan titik tolak mulai dirintis berdirinya lembaga keuangan syariah di Yogyakarta. Maka terbentuklah tim pendiri yang beranggotakan 42 orang yang merupakan aktivis Muhammadiyah, kemudian berazzam/berniat untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita/usulan tersebut. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah SwT., pada hari Rabu, 02 Pebruari 1994 telah berdiri PT. Bank



Perkreditan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga yang berkedudukan di Ngipik, Baturetno, Banguntapan, Bantul dan diresmikan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah waktu itu Bapak KH. Akhmad Azhar Basyir, MA.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPR Syariah BDW) didirikan berdasarkan Akte Notaris Muhammad Agus Hanafi, SH sesuai No. 33 tanggal 24 Pebruari 1993, dengan akte perubahan No. 18 tanggal 15 Mei 1993 dari Notaris yang sama, serta disahkan dengan SK Menteri Kehakiman No. C2-4457.HT.01.01.1993 tanggal 10 juni 1993. Pada tanggal 7 Desember 1992 Ijin prinsip dari Menteri Keuangan turun dan persyaratan yang ditentukan telah lengkap, maka pada tanggal 30 Nopember 1993 Ijin Operasional dikeluarkan dengan No. 275/KM17/1993. Perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan Keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-36165.AH.01.02 tahun 2009 nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah dirubah menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga.

## 2) Visi dan Misi BPRS Bangun Drajat Warga

Visi BPRS Bangun Drajat Warga yaitu “Menjadikan BPR Syariah Bangun Drajat Warga Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang unggul dan terpercaya”

Misi dari BPRS Bangun Drajat Warga yaitu sebagai berikut:

- a) Mengembangkan dan mensosialisasikan pola, sistem dan konsep perbankan syariah.
  - b) Memajukan BPRS BDW dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan antara nasabah dan BPRS BDW dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar.
  - c) Mendapatkan profit sesuai dengan target yang ditetapkan.
  - d) Memberikan kesejahteraan kepada pengguna jasa, pemilik, pengurus dan pengelola BPRS BDW secara layak.
- b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Madina Mandiri Sejahtera
- 1) Sejarah Berdirinya BPRS Madina Mandiri Sejahtera

BPRS Madina Mandiri Sejahtera didirikan pada tahun 2007, dari inisiatif para pemegang saham BMT Al Ikhlas Yogyakarta. Tujuan pendirian ini adalah mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang diharapkan mampu menguatkan pemberdayaan sektor riil dan dunia usaha mikro melalui lembaga keuangan yang gesit, kredibel dan segmen yang lebih luas. Pendiriannya dilatar belakangi oleh keinginan yang tidak terlepas dari pencetus ide-ide orang yang ingin mendirikan BPRS, untuk inspirator dari BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah para pemegang saham dari BMT Al Ikhlas

yaitu Ahmad Sumiyanto, S.E., M.Si (Ketua Pengelola BMT Al Ikhlas), Edi Susilo, S.E (Sekretaris BMT Al Ikhlas) dan Muh. Nurdin Susanto, S.E (Bendahara BMT al Ikhlas), serta menggandeng pengusaha anggota DPR RI yaitu Habib Aboe Bakar Al Habsyi dan Prof. Dr. H. Amir Muallim, M.Si selaku dosen pasca sarjana MSI (Magister Studi Islam) UII (Universitas Islam Indonesia).

Berdasarkan latar belakang tersebut dana yang terkumpul untuk mendirikan BPRS Madina Mandiri Sejahtera dari para pemegang saham sebesar Rp 750.000.000,00 dan kemudian diserahkan ke Bank Indonesia untuk permohonan pembukaan BPRS Madina Mandiri Sejahtera, dengan diturunkannya izin prinsip No. 8/24/11/DPbs tanggal 27 November 2006 dan izin operasional dari keputusan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 8 November 2007 dengan No. 9/57/KEP.GBI/2007, maka sejak bulan November 2007 BPRS Madina Mandiri Sejahtera mulai beroperasi.

Dunia perbankan khususnya perbankan syariah, ada berbagai faktor yang cukup berpengaruh terhadap jumlah nasabah di antaranya adalah kepercayaan nasabah atau masyarakat terhadap lembaga keuangan serta strategi pemasaran yang diterapkan oleh lembaga keuangan itu sendiri. Bila dilihat dari kondisi riil, BPRS Madina Mandiri Sejahtera

berbeda dengan BPRS lainnya sehingga harus lebih keras mensosialisasikan kepada masyarakat tentang keberadaan serta kualitas pelayanannya, sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan masyarakat pun tidak ragu untuk menggunakan produk BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Nasabah BPRS Madina Mandiri Sejahtera merupakan nasabah yang kebanyakan adalah kerabat dari karyawan BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Kantor PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera terletak di Jl. Parangtritis No. 184 km. 3,5, Sewon, Bantul, Yogyakarta.

## 2) Visi dan Misi BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Visi BPRS Madina Mandiri Sejahtera yaitu “Menjadi BPR Syariah terdepan dalam membangun ekonomi umat”. Misi dari BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah memberikan layanan produk perbankan syariah berasaskan *prudential banking*, berperan aktif dalam pengembangan sektor usaha kecil dan menengah, serta menyebarluaskan pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

## 2. Deskripsi Data Khusus

Peneliti telah melakukan penelitian mengenai analisis perlakuan akuntansi pada salah satu produk pembiayaan yang ada pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Produk pembiayaan tersebut yaitu Pembiayaan *Mudharabah*, yang merupakan

salah satu variabel penelitian. Variabel yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis Pembiayaan *Mudharabah* yaitu PSAK No. 105.

Hasil penelitian yang dilakukan di BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera diperoleh data sebagai berikut:

a. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah*

1) BPRS Bangun Drajat Warga

Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga merupakan urutan proses dalam transaksi Pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan antara pihak BPRS sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana, adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

- a) Nasabah datang ke BPRS Bangun Drajat Warga untuk mengajukan permohonan Pembiayaan *Mudharabah*.
- b) Nasabah mengisi formulir permohonan Pembiayaan *Mudharabah* serta melampirkan data-data yang berkaitan dengan usaha, spesifikasi proyek dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan seperti fotokopi KTP pemohon, fotokopi KTP suami/isteri, fotokopi kartu keluarga/C1, fotokopi akta/surat nikah, fotokopi slip gaji/data keuangan usaha, fotokopi jaminan (BPKB kendaraan, sertifikat tanah, deposito, dan lain-lain).
- c) Setelah melengkapi persyaratan awal maka selanjutnya dokumen dan data-data yang diserahkan nasabah dianalisis

oleh pihak BPRS serta dilakukan survei langsung terhadap nasabah yang mengajukan Pembiayaan *Mudharabah* dengan analisis berdasarkan 5C yaitu:

- (1) *Character* atau kepribadian nasabah yaitu data tentang kepribadian dari nasabah seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya, untuk menilai kejujurannya agar tidak menyulitkan proses pelunasan pembiayaan dikemudian hari.
- (2) *Capacity* atau kemampuan nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan yang diajukan dengan menilai kemampuannya dalam mengelola usaha yang dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha, sejarah usaha yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit atau tidak, bagaimana mengatasi kesulitan).
- (3) *Capital* atau kondisi kekayaan atau modal usaha yang telah dimiliki oleh nasabah. Bisa dilihat dari laporan keuangannya, sehingga bisa dinilai apakah nasabah layak diberi pembiayaan dan berapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.
- (4) *Collateral* atau jaminan nasabah yang mudah dicairkan. Jaminan yang mungkin bisa disita apabila nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya.

- (5) *Condition of economy* yaitu mempertimbangkan kondisi ekonomi dengan prospek usaha nasabah.
- d) Setelah survei kemudian dilakukan pembuatan proposal akad Pembiayaan *Mudharabah* yang dipresentasikan di depan komite pembiayaan untuk diambil keputusan apakah pembiayaan disetujui atau tidak dengan pertimbangan jumlah, nisbah, dan jaminan.
  - e) Jika pembiayaan disetujui maka dibuat surat persetujuan pembiayaan dan ketentuan pembiayaan, apabila nasabah juga setuju dengan ketentuan yang diajukan selanjutnya dilakukan pencairan dana.
  - f) Pelaksanaan usaha dimulai sejak dana diserahkan kepada nasabah.
  - g) Selanjutnya pihak BPRS melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap usaha yang dijalankan nasabah.
  - h) Selama usaha berjalan nasabah berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.
  - i) Catatan: usaha yang disetujui merupakan usaha yang berjalan sesuai dengan syariat/halal dan usaha yang sudah berjalan maupun usaha baru.

## 2) BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera merupakan urutan proses dalam transaksi Pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan antara pihak BPRS sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana, adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

- a) Nasabah datang ke BPRS Madina Mandiri Sejahtera untuk mengajukan permohonan Pembiayaan *Mudharabah*.
- b) Nasabah mengisi formulir permohonan Pembiayaan *Mudharabah* serta melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat permohonan Pembiayaan *Mudharabah*.

Persyaratan Individu/Perorangan:

- (1) Fotocopy KTP suami istri dan Kartu Keluarga
- (2) Fotocopy Surat Nikah (bila sudah menikah)
- (3) Fotocopy NPWP
- (4) Asli slip gaji & surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan)
- (5) Laporan keuangan/ laporan usaha 2 tahun & 3 bulan terakhir
- (6) Fotocopy mutasi rekening buku tabungan / rekening koran 3 bulan terakhir
- (7) Fotocopy rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir



(8) Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/bilyet deposito/dll)

(9) Bukti-bukti *purchase order* atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada

Persyaratan Perusahaan:

(1) NPWP institusi yang masih berlaku

(2) Legalitas pendirian dan perubahannya (jika ada) dan pengesahannya

(3) Izin-izin usaha : SIUP, TDP, SKD, SITU, dan lainnya (jika dibutuhkan) yang masih berlaku

(4) Data-data pengurus perusahaan

(5) Laporan keuangan 2 tahun terakhir

(6) Fotocopy mutasi rekening buku tabungan/statement giro 6 bulan terakhir

(7) Bukti legalitas jaminan (SHM/SHGB/BPKB/ bilyet deposito/dll)

(8) Bukti-bukti *purchase order* atau Surat Perintah Kerja (SPK) jika ada

c) Setelah melengkapi persyaratan awal maka selanjutnya dokumen-dokumen yang diserahkan nasabah dianalisis oleh pihak BPRS serta dilakukan wawancara dan survei lapangan terhadap nasabah yang mengajukan Pembiayaan *Mudharabah* dengan analisis berdasarkan 5C yaitu:

- (1) *Character* atau kepribadian nasabah yaitu data tentang kepribadian dari nasabah seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya, untuk menilai kejujurannya agar tidak menyulitkan proses pelunasan pembiayaan dikemudian hari.
- (2) *Capacity* atau kemampuan nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan yang diajukan dengan menilai kemampuannya dalam mengelola usaha yang dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha, sejarah usaha yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit atau tidak, bagaimana mengatasi kesulitan).
- (3) *Capital* atau kondisi kekayaan atau modal usaha yang telah dimiliki oleh nasabah. Bisa dilihat dari laporan keuangannya, sehingga bisa dinilai apakah nasabah layak diberi pembiayaan dan berapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.
- (4) *Collateral* atau jaminan nasabah yang mudah dicairkan. Jaminan yang mungkin bisa disita apabila nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya.
- (5) *Condition of economy* yaitu mempertimbangkan kondisi ekonomi dengan prospek usaha nasabah.

- d) Setelah pihak BPRS memperoleh keyakinan atas keabsahan dari hasil wawancara dan survei lapangan kemudian melaporkan hasilnya pada rapat komite pembiayaan. Komite pembiayaan memutuskan apakah pembiayaan disetujui atau tidak dengan pertimbangan jumlah, nisbah, dan jaminan.
- e) Jika pembiayaan disetujui maka dibuat surat persetujuan pembiayaan dan ketentuan pembiayaan, apabila nasabah juga setuju dengan ketentuan yang diajukan selanjutnya dilakukan pencairan dana.
- f) Pelaksanaan usaha dimulai sejak dana diserahkan kepada nasabah.
- g) Selanjutnya pihak BPRS melakukan pembinaan dan *monitoring* terhadap usaha yang dijalankan nasabah.
- h) Selama usaha berjalan nasabah berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.
- i) Catatan: usaha yang disetujui merupakan usaha yang berjalan sesuai dengan syariat/halal dan usaha yang sudah berjalan kurang lebih selama 2 tahun.

b. Contoh Kasus Transaksi Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera

1) BPRS Bangun Drajat Warga

Berikut ini kasus sederhana transaksi Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga:

Bapak Aris mengajukan pembiayaan kepada BPRS Bangun Drajat Warga untuk mengembangkan usaha konveksinya. Akad *Mudharabah* antara Bapak Aris dan BPRS Bangun Drajat Warga sebagai berikut:

- a) Bapak Aris mengajukan pembiayaan pada BPRS Bangun Drajat Warga sebesar Rp 12.000.000,-
- b) 12 kali angsuran = Rp 1.000.000,- /bulan
- c) Kesepakatan nisbah bagi hasil antara Bapak Aris dengan BPRS Bangun Drajat Warga 75%:25%, menggunakan metode *revenue sharing*.
- d) Biaya-biaya yang timbul dari akad *Mudharabah* sebesar Rp 731.000,- ditanggung oleh Bapak Aris yang terdiri dari: (a) biaya administrasi sebesar Rp 100.000,- (b) biaya notaris sebesar Rp 450.000,- (c) biaya asuransi sebesar Rp 175.000,- (d) biaya meterai sebesar Rp 6.000,-
- e) Setelah realisasi pembiayaan dan usaha sudah berjalan, Bapak Aris memberikan laporan laba rugi sebagai berikut:

Penjualan	Rp 15.000.000
Harga pokok penjualan	<u>(Rp 10.000.000)</u>
Laba kotor	Rp 5.000.000
Biaya-biaya	<u>(Rp 2.500.000)</u>
Laba bersih	Rp 2.500.000

Sesuai kesepakatan nisbah bagi hasil antara Bapak Aris dengan BPRS Bangun Drajat Warga adalah 75%:25% menggunakan metode *revenue sharing*. Perhitungan bagi hasilnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Bapak Aris} &= 75\% \times (\text{laba kotor}) \\
 &= 75\% \times \text{Rp } 5.000.000 \\
 &= \text{Rp } 3.750.000
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{BPRS BDW} &= 25\% \times (\text{laba kotor}) \\
 &= 25\% \times \text{Rp } 5.000.000 \\
 &= \text{Rp } 1.250.000
 \end{aligned}$$

Jadi Bapak Aris memberikan bagi hasil ke pihak BPRS sebesar Rp 1.250.000.-

Ilustrasi jurnal yang digunakan oleh BPRS Bangun Drajat Warga berkaitan dengan contoh kasus transaksi Pembiayaan *Mudharabah* di atas adalah sebagai berikut:

a) Pada saat mengakui biaya yang terjadi sehubungan dengan

Pembiayaan *Mudharabah*:

Dr. Kas/Rekening nasabah	Rp 731.000
Cr. Pendapatan Administrasi	Rp 100.000
Cr. Biaya Notaris	Rp 450.000
Cr. Biaya Asuransi	Rp 175.000
Cr. Biaya Meterai	Rp 6.000

b) Pada saat penyerahan investasi *Mudharabah*

Dr. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Rp 12.000.000
Cr. Kas/Rekening Nasabah	Rp 12.000.000

c) Pada saat penerimaan bagi hasil Pembiayaan *Mudharabah* beserta angsuran pokok yang dibayarkan:

Dr. Kas/Rekening nasabah	Rp 2.250.000
Cr. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Rp 1.000.000
Cr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	Rp 1.250.000

d) Apabila nasabah terlambat membayar angsuran investasi *Mudharabah*

BPRS Bangun Drajat Warga tidak melakukan penjurnalan

2) BPRS Madina Mandiri Sejahtera

Berikut ini kasus sederhana transaksi Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Madina Mandiri Sejahtera:

Bapak Budi mengajukan pembiayaan kepada BPRS Madina Mandiri Sejahtera untuk mengembangkan usaha toko bukunya.

Akad *Mudharabah* antara Bapak Budi dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera sebagai berikut:

- a) Bapak Budi mengajukan pembiayaan pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera sebesar Rp 24.000.000,-
- b) 12 kali angsuran = Rp 2.000.000,- /bulan
- c) Kesepakatan nisbah bagi hasil antara Bapak Budi dengan BPRS Madina Mandiri Sejahtera 75%:25%, menggunakan metode *revenue sharing*.
- d) Biaya-biaya yang timbul dari akad *Mudharabah* sebesar Rp 731.000,- ditanggung oleh Bapak Budi yang terdiri dari: (a) biaya administrasi sebesar Rp 100.000,- (b) biaya notaris sebesar Rp 450.000,- (c) biaya asuransi sebesar Rp 175.000,- (d) biaya meterai sebesar Rp 6.000,-
- e) Setelah realisasi pembiayaan dan usaha sudah berjalan, Bapak Budi memberikan laporan laba rugi sebagai berikut:

Penjualan	Rp 30.000.000
Harga pokok penjualan	<u>(Rp 20.000.000)</u>
Laba kotor	Rp 10.000.000
Biaya-biaya	<u>(Rp 5.000.000)</u>
Laba bersih	Rp 5.000.000

Sesuai kesepakatan nisbah bagi hasil antara Bapak Budi dengan BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah 75%:25%

menggunakan metode *revenue sharing*. Perhitungan bagi hasilnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Bapak Budi} &= 75\% \times (\text{laba kotor}) \\ &= 75\% \times \text{Rp } 10.000.000 \\ &= \text{Rp } 7.500.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{BPRS MMS} &= 25\% \times (\text{laba kotor}) \\ &= 25\% \times \text{Rp } 10.000.000 \\ &= \text{Rp } 2.500.000\end{aligned}$$

Jadi Bapak Budi memberikan bagi hasil ke pihak BPRS sebesar Rp 2.500.000.-

Ilustrasi jurnal yang digunakan oleh BPRS Madina Mandiri Sejahtera berkaitan dengan contoh kasus transaksi Pembiayaan *Mudharabah* di atas adalah sebagai berikut:

a) Pada saat mengakui biaya yang terjadi sehubungan dengan Pembiayaan *Mudharabah*:

Dr. Rekening nasabah	Rp 731.000	
		Cr. Pendapatan Administrasi
		Rp 100.000
		Cr. Biaya Notaris
		Rp 450.000
		Cr. Biaya Asuransi
		Rp 175.000
		Cr. Biaya Meterai
		Rp 6.000

b) Pada saat penyerahan investasi *Mudharabah*

Dr. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Rp 24.000.000	
		Cr. Rekening Nasabah
		Rp 24.000.000



c) Pada saat penerimaan bagi hasil Pembiayaan *Mudharabah* beserta angsuran pokok yang dibayarkan:

Dr. Kas/Rekening nasabah                      Rp 4.500.000

Cr. Pembiayaan *Mudharabah*                      Rp 2.000.000

Cr. Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*      Rp 2.500.000

d) Apabila nasabah terlambat membayar angsuran investasi *Mudharabah*

BPRS Bangun Drajat Warga tidak melakukan penjurnalan

d. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera

1) BPRS Bangun Drajat Warga

a) Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah*

BPRS Bangun Drajat Warga mengakui timbulnya Pembiayaan *Mudharabah* pada saat BPRS Bangun Drajat Warga telah melakukan pencairan atau menyerahkan sejumlah kas kepada nasabah melalui rekening nasabah yang ada di BPRS Bangun Drajat Warga. Seperti contoh kasus sebelumnya pencatatan yang dilakukan oleh BPRS Bangun Drajat Warga berkaitan dengan realisasi Pembiayaan *Mudharabah* adalah:

Dr. Pembiayaan *Mudharabah*                      Rp 12.000.000

Cr. Kas/Rekening Nasabah                      Rp 12.000.000

Usaha *mudharabah* mulai berjalan sejak terjadinya realisasi Pembiayaan *Mudharabah*. BPRS Bangun Drajat Warga memberikan pembiayaan dalam bentuk kas dan tidak melayani pembiayaan dalam bentuk aset non kas. Nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman setiap bulannya serta menyerahkan bagi hasil usaha *mudharabah* sesuai kesepakatan di awal akad.

Metode pembagian hasil usaha *mudharabah* yang dilaksanakan BPRS Bangun Drajat Warga menggunakan metode *revenue sharing*, di mana perhitungan keuntungan didasarkan atas laba kotor dari usaha dan kerugian ditanggung oleh BPRS selama bukan kelalaian atau kesalahan nasabah. Apabila kerugian akibat kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh nasabah sebagai pengelola dana maka dibebankan pada nasabah itu sendiri dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.

Kebijakan Pengakuan pendapatan yang diterapkan BPRS Bangun Drajat Warga adalah *cash basic*. Seperti contoh kasus sebelumnya pencatatan yang dilakukan oleh BPRS Bangun Drajat Warga berkaitan dengan apabila nasabah terlambat membayar angsuran Pembiayaan *Mudharabah* BPRS tidak melakukan pencatatan. BPRS

Bangun Drajat Warga hanya melakukan pencatatan pada saat menerima kas dari nasabah.

b) Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah*

Pengukuran investasi *mudharabah* dalam bentuk kas yaitu sejumlah dana yang diserahkan/dicairkan oleh BPRS Bangun Drajat Warga kepada nasabah sebagai pengelola dana. BPRS tidak melayani pembiayaan dalam bentuk aset non kas.

c) Penyajian Pembiayaan *Mudharabah*

Penyajian dalam kaitannya dengan Pembiayaan *Mudharabah* oleh BPRS Bangun Drajat Warga disajikan di neraca pada sisi aktiva yang besarnya sesuai tagihan atau yang diserahkan/dicairkan BPRS kepada nasabah.

d) Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah*

BPRS Bangun Drajat Warga mengungkapkan hal-hal terkait transaksi Pembiayaan *Mudharabah* berupa isi kesepakatan utama usaha Pembiayaan *Mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha Pembiayaan *Mudharabah* dan lain-lain serta rincian jumlah Pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan jenisnya tercantum pada perjanjian akad Pembiayaan *Mudharabah*.

2) BPRS Madina Mandiri Sejahtera

a) Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah*

BPRS Madina Mandiri Sejahtera mengakui timbulnya Pembiayaan *Mudharabah* pada saat BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah melakukan pencairan atau menyerahkan sejumlah kas kepada nasabah melalui rekening nasabah yang ada di BPRS Madina Mandiri Sejahtera. Seperti contoh kasus sebelumnya pencatatan yang dilakukan oleh BPRS Madina Mandiri Sejahtera berkaitan dengan realisasi Pembiayaan *Mudharabah* adalah:

Dr. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Rp 24.000.000
Cr. Kas/Rekening Nasabah	Rp 24.000.000

Usaha *mudharabah* mulai berjalan sejak terjadinya realisasi Pembiayaan *Mudharabah*. BPRS Madina Mandiri Sejahtera memberikan pembiayaan dalam bentuk kas dan tidak melayani pembiayaan dalam bentuk aset non kas. Nasabah berkewajiban membayar pokok pinjaman dengan pilihan pengembalian dengan sistem tempo atau angsuran setiap bulan, serta memberikan bagi hasil usaha sesuai nisbah yang telah disepakati setiap bulannya.

Metode pembagian hasil usaha *mudharabah* yang dilaksanakan BPRS Madina Mandiri Sejahtera

menggunakan metode *revenue sharing*, di mana perhitungan keuntungan didasarkan atas laba kotor dari usaha dan kerugian ditanggung oleh BPRS selama bukan kelalaian atau kesalahan nasabah. Apabila kerugian akibat kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh nasabah sebagai pengelola dana maka dibebankan pada nasabah itu sendiri dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.

Kebijakan Pengakuan pendapatan yang diterapkan BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah *cash basic*. Seperti contoh kasus sebelumnya pencatatan yang dilakukan oleh BPRS Madina Mandiri Sejahtera berkaitan dengan apabila nasabah terlambat membayar angsuran investasi *Mudharabah* BPRS tidak melakukan pencatatan. BPRS Madina Mandiri Sejahtera hanya melakukan pencatatan pada saat menerima kas dari nasabah.

b) Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah*

Pengukuran investasi *mudharabah* dalam bentuk kas yaitu sejumlah dana yang diserahkan/dicairkan oleh BPRS Madina Mandiri Sejahtera kepada nasabah sebagai pengelola dana. BPRS tidak melayani pembiayaan dalam bentuk aset non kas.

c) Penyajian Pembiayaan *Mudharabah*

Penyajian dalam kaitannya dengan Pembiayaan *Mudharabah* oleh BPRS Madina Mandiri Sejahtera disajikan di neraca pada sisi aktiva yang besarnya sesuai tagihan atau yang diserahkan/dicairkan BPRS kepada nasabah.

d) Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah*

BPRS Madina Mandiri Sejahtera mengungkapkan hal-hal terkait transaksi Pembiayaan *Mudharabah* berupa isi kesepakatan utama usaha Pembiayaan *Mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha Pembiayaan *Mudharabah* dan lain-lain serta rincian jumlah Pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan jenisnya tercantum pada perjanjian akad Pembiayaan *Mudharabah*.

## B. Analisis Data

Analisis kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera dari data khusus berupa hasil dokumentasi dan wawancara mengenai perlakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* maka dapat dianalisis sebagai berikut:

### 1. BPRS Bangun Drajat Warga

#### a. Analisis Mengenai Penerapan PSAK No. 105 atas Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah*

PSAK No. 105 menjelaskan mengenai Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. (Paragraf 12)
- 2) Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang. (Paragraf 19)

Sesuai dengan PSAK No. 105, BPRS Bangun Drajat Warga mengakui Pembiayaan *Mudharabah* dengan cara sebagai berikut:

- 1) BPRS Bangun Drajat Warga mengakui timbulnya Pembiayaan *Mudharabah* pada saat BPRS Bangun Drajat Warga telah melakukan pencairan atau menyerahkan sejumlah kas kepada nasabah melalui rekening nasabah yang ada di BPRS Bangun

Drajat Warga. BPRS Bangun Drajat Warga tidak melayani pembiayaan dalam bentuk aset non kas.

- 2) Kebijakan pencatatan yang diterapkan BPRS Bangun Drajat Warga adalah *cash basic*. Pencatatan yang dilakukan oleh BPRS Bangun Drajat Warga berkaitan dengan apabila nasabah terlambat membayar angsuran investasi *Mudharabah* BPRS tidak melakukan pencatatan. BPRS Bangun Drajat Warga hanya melakukan pencatatan pada saat menerima kas dari nasabah.

Berdasarkan analisis data di atas dapat diketahui bahwa praktik Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga sebagian sudah sesuai dengan PSAK No. 105, namun ada yang belum sesuai karena tidak melakukan pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran Pembiayaan *Mudharabah*. BPRS melakukan pencatatan dengan metode *cash basic*, jadi melakukan pencatatan hanya pada saat kas diterima.

- b. Analisis Mengenai Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah*

PSAK No. 105 menjelaskan mengenai Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* pada paragraf 13 sebagai berikut:

- 1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;



2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:

a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.

b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Pada praktiknya, Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga mengukur Pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk kas sebesar jumlah yang dibayarkan pada saat pencairan dana. BPRS Bangun Drajat Warga tidak melayani pembiayaan dalam aset non kas. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga sesuai dengan PSAK No. 105.

c. Analisis Mengenai Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Penyajian Pembiayaan *Mudharabah*

PSAK No. 105 paragraf 36 menjelaskan mengenai Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* yaitu pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pada praktiknya, Penyajian dalam kaitannya dengan Pembiayaan *Mudharabah* oleh BPRS Bangun Drajat Warga disajikan di neraca pada sisi aktiva yang besarnya sesuai tagihan

atau yang diserahkan/dicairkan BPRS kepada nasabah. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga sesuai dengan PSAK No. 105.

d. Analisis Mengenai Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah*

PSAK No. 105 paragraf 38 menjelaskan mengenai Pengungkapan hal-hal terkait Pembiayaan *Mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
- 2) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
- 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pada praktiknya, Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha *Mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *Mudharabah* dan lain-lain serta rincian jumlah Pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan jenisnya tercantum pada perjanjian akad Pembiayaan *Mudharabah*. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga telah sesuai dengan PSAK No. 105.

## 2. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

### a. Analisis Mengenai Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah*

PSAK No. 105 menjelaskan mengenai Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana. (Paragraf 12)
- 2) Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang. (Paragraf 19)

Sesuai dengan PSAK No. 105, BPRS Madina Mandiri Sejahtera mengakui Pembiayaan *Mudharabah* dengan cara sebagai berikut:

- 1) BPRS Madina Mandiri Sejahtera mengakui timbulnya Pembiayaan *Mudharabah* pada saat BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah melakukan pencairan atau menyerahkan sejumlah kas kepada nasabah melalui rekening nasabah yang ada di BPRS Madina Mandiri Sejahtera.. BPRS Madina Mandiri Sejahtera tidak melayani pembiayaan dalam bentuk aset non kas.
- 2) Kebijakan pencatatan yang diterapkan BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah *cash basic*. Pencatatan yang dilakukan oleh

BPRS Madina Mandiri Sejahtera berkaitan dengan apabila nasabah terlambat membayar angsuran investasi *Mudharabah* BPRS tidak melakukan pencatatan. BPRS Madina Mandiri Sejahtera hanya melakukan pencatatan pada saat menerima kas dari nasabah.

Berdasarkan analisis data di atas dapat diketahui bahwa praktik Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Madina Mandiri Sejahtera sebagian sudah sesuai dengan PSAK No. 105, namun ada yang belum sesuai karena tidak melakukan pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran Pembiayaan *Mudharabah*. BPRS melakukan pencatatan dengan metode *cash basic*, jadi melakukan pencatatan hanya pada saat kas diterima.

b. Analisis Mengenai Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah*

PSAK No. 105 menjelaskan mengenai Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* pada paragraf 13 sebagai berikut:

- 1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
- 2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
  - a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan

tanggungan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.

- b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Pada praktiknya, Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Madina Mandiri Sejahtera mengukur Pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk kas sebesar jumlah yang dibayarkan pada saat pencairan dana. BPRS Madina Mandiri Sejahtera tidak melayani pembiayaan dalam aset non kas. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Madina Mandiri Sejahtera sesuai dengan PSAK No. 105.

- c. Analisis Mengenai Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Penyajian Pembiayaan *Mudharabah*

PSAK No. 105 paragraf 36 menjelaskan mengenai Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* yaitu pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pada praktiknya, Penyajian dalam kaitannya dengan Pembiayaan *Mudharabah* oleh BPRS Madina Mandiri Sejahtera disajikan di neraca pada sisi aktiva yang besarnya sesuai tagihan atau yang diserahkan/dicairkan BPRS kepada nasabah. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Madina Mandiri Sejahtera sesuai dengan PSAK No. 105.

d. Analisis Mengenai Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah*

PSAK No. 105 paragraf 38 menjelaskan mengenai Pengungkapan hal-hal terkait Pembiayaan *Mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
- 2) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
- 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pada praktiknya, Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Madina Mandiri Sejahtera mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha Pembiayaan *Mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha Pembiayaan *Mudharabah* dan lain-lain serta rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya tercantum pada perjanjian akad Pembiayaan *Mudharabah*. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah sesuai dengan PSAK No. 105.

### C. Pembahasan

Berdasarkan uraian pada analisis data maka untuk memperjelas mengenai kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera dapat dilihat pada tabel ringkasan hasil penelitian berikut ini:

Tabel 1. Ringkasan Hasil Penelitian

Perlakuan Akuntansi	PSAK No. 105	Kesesuaian	
		BPRS Bangun Drajat Warga	BPRS Madina Mandiri Sejahtera
Pengakuan	<p>1. Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.</p> <p>2. Jika akad <i>mudharabah</i> berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai piutang.</p>	<p>Belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian tersebut karena BPRS tidak melakukan pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran Pembiayaan <i>Mudharabah</i>.</p>	<p>Belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian tersebut karena BPRS tidak melakukan pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran Pembiayaan <i>Mudharabah</i>.</p>
Pengukuran	Investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.	Sesuai dengan PSAK No. 105	Sesuai dengan PSAK No. 105
Penyajian	Pemilik dana menyajikan investasi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.	Sesuai dengan PSAK No. 105	Sesuai dengan PSAK No. 105

Perlakuan Akuntansi	PSAK No. 105	Kesesuaian	
		BPRS Bangun Drajat Warga	BPRS Madina Mandiri Sejahtera
Pengungkapan	Pengungkapan hal-hal terkait Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , tetapi tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isi kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i> seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>mudharabah</i>, dan lain-lain;</li> <li>2. Rincian jumlah investasi <i>mudharabah</i> berdasarkan jenisnya;</li> <li>3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.</li> </ol>	Sesuai dengan PSAK No. 105	Sesuai dengan PSAK No. 105

Pembahasan mengenai kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah sebagai berikut:

1. BPRS Bangun Drajat Warga

- a. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Muhammad (2008: 96) “Pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur kriteria Pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam neraca atau laporan laba rugi, Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam



neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui Pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan”.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa praktik Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Bangun Drajat Warga sebagian sudah sesuai dengan PSAK No. 105 yaitu sejumlah uang yang diserahkan kepada nasabah diakui sebagai Pembiayaan *Mudharabah*, namun ada yang belum sesuai dengan PSAK No. 105 yaitu pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran maupun bagi hasil Pembiayaan *Mudharabah*. PSAK No. 105 menjelaskan mengenai hal tersebut sebagai berikut:

“Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang”. (Paragraf 19)

Pada praktiknya, BPRS Bangun Drajat Warga tidak mengakui adanya piutang, karena tidak melakukan pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran Pembiayaan *Mudharabah*. Kebijakan pencatatan yang diterapkan BPRS Bangun Drajat Warga adalah *cash basic*. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105.

b. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Muhammad (2008: 100) “Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi”. Berdasarkan PSAK No. 105 yang menjelaskan mengenai Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* pada paragraf 13 sebagai berikut:

- 1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
- 2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
  - a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
  - b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Pada BPRS Bangun Drajat Warga dasar Pengukuran yang digunakan adalah biaya *historis* di mana aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas. BPRS Bangun Drajat Warga mengukur Pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk kas sebesar jumlah yang dibayarkan pada saat pencairan

dana. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga sesuai dengan PSAK No. 105. BPRS Bangun Drajat Warga tidak melayani pembiayaan dalam bentuk aset non kas.

c. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Penyajian Pembiayaan *Mudharabah*

Penyajian berkaitan dengan bagaimana suatu transaksi disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan PSAK No. 105 paragraf 36 menjelaskan mengenai Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* yaitu pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Penyajian dalam kaitannya dengan Pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan oleh BPRS Bangun Drajat Warga disajikan di neraca pada sisi aktiva yang besarnya sesuai dengan yang diserahkan/dicairkan BPRS kepada nasabah. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga sesuai dengan PSAK No. 105

d. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah*

Pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi dengan menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap keadaan perusahaan.

Berdasarkan PSAK No. 105 paragraf 38 menjelaskan mengenai Pengungkapan hal-hal terkait Pembiayaan *Mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
- 2) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
- 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pada praktiknya, Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha Pembiayaan *Mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha Pembiayaan *Mudharabah* dan lain-lain serta rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya tercantum pada perjanjian akad Pembiayaan *Mudharabah*.

Praktik Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga telah sesuai dengan PSAK No. 105. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi, maka Penyajian laporan keuangan harus disertai dengan Pengungkapan yang cukup. Oleh karena itu BPRS harus memperhatikan apa saja yang perlu diungkapkan terkait dengan Pembiayaan *Mudharabah*.

## 2. BPRS Madina Mandiri Sejahtera

### a. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Muhammad (2008: 96) “Pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur kriteria Pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam neraca atau laporan laba rugi, Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui Pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan”.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa praktik Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera sebagian sudah sesuai dengan PSAK No. 105 yaitu sejumlah uang yang diserahkan kepada nasabah diakui sebagai Pembiayaan *Mudharabah*, namun ada yang belum sesuai dengan PSAK No. 105 yaitu pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran maupun bagi hasil Pembiayaan *Mudharabah*. PSAK No. 105 menjelaskan mengenai hal tersebut sebagai berikut:

“Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang”. (Paragraf 19)

Pada praktiknya, BPRS Bangun Drajat Warga tidak mengakui adanya piutang, karena tidak melakukan pencatatan pada saat

nasabah terlambat membayar angsuran Pembiayaan *Mudharabah*. Kebijakan pencatatan yang diterapkan BPRS Bangun Drajat Warga adalah *cash basic*. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105.

b. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Muhammad (2008: 100) “Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi”. Berdasarkan PSAK No. 105 yang menjelaskan mengenai Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* pada paragraf 13 sebagai berikut:

- 1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan;
- 2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset nonkas pada saat penyerahan:
  - a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.
  - b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera dasar Pengukuran yang digunakan adalah biaya *historis* di mana aktiva dicatat sebesar pengeluaran kas. BPRS Madina Mandiri Sejahtera mengukur Pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk kas sebesar jumlah yang dibayarkan pada saat pencairan dana. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Madina Mandiri Sejahtera sesuai dengan PSAK No. 105. BPRS Madina Mandiri Sejahtera tidak melayani pembiayaan dalam bentuk aset non kas.

c. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Penyajian Pembiayaan *Mudharabah*

Penyajian berkaitan dengan bagaimana suatu transaksi disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan PSAK No. 105 paragraf 36 menjelaskan mengenai Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* yaitu pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Penyajian dalam kaitannya dengan Pembiayaan *Mudharabah* yang dilakukan oleh BPRS Madina Mandiri Sejahtera disajikan di neraca pada sisi aktiva yang besarnya sesuai tagihan atau yang diserahkan/dicairkan BPRS kepada nasabah. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Madina Mandiri Sejahtera sesuai dengan PSAK No. 105

d. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Penerapan PSAK No. 105 atas Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah*

Pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi dengan menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk memberikan informasi kepada berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap keadaan perusahaan. Berdasarkan PSAK No. 105 paragraf 38 menjelaskan mengenai Pengungkapan hal-hal terkait Pembiayaan *Mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain;
- 2) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
- 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Pada praktiknya, Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Madina Mandiri Sejahtera mengungkapkan isi kesepakatan utama usaha Pembiayaan *Mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha Pembiayaan *Mudharabah* dan lain-lain serta rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya tercantum pada perjanjian akad Pembiayaan *Mudharabah*.

Praktik Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah sesuai dengan PSAK No. 105.



Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami dan tidak menimbulkan salah interpretasi, maka Penyajian laporan keuangan harus disertai dengan Pengungkapan yang cukup. Oleh karena itu BPRS harus memperhatikan apa saja yang perlu diungkapkan terkait dengan Pembiayaan *Mudharabah*.

#### D. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada pedoman serta laporan keuangan yang digunakan, dalam penelitian ini hanya menggunakan pedoman PSAK No. 105, sementara pedoman yang digunakan oleh BPRS adalah PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia). Laporan keuangan yang digunakan sebagai objek penelitian terbatas pada laporan keuangan yang dipublikasikan pada *website* [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) dan [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera serta pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan PSAK No. 105 atas Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera belum sepenuhnya sesuai. Ketidaksesuaian tersebut karena BPRS tidak melakukan pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran Pembiayaan *Mudharabah*. BPRS melakukan pencatatan dengan metode *cash basic*, jadi melakukan pencatatan hanya pada saat kas diterima.
2. Penerapan PSAK No. 105 atas Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah sesuai yaitu Pembiayaan *Mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
3. Penerapan PSAK No. 105 atas Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah sesuai yaitu BPRS menyajikan Pembiayaan *Mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

4. Penerapan PSAK No. 105 atas Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* di BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera telah sesuai yaitu BPRS mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi *Mudharabah*.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran bagi BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera serta bagi peneliti selanjutnya antara lain sebagai berikut:

1. Bagi BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera diharapkan untuk menerapkan PSAK No. 105 secara keseluruhan sebagai acuan dalam perlakuan akuntansi Pembiayaan *Mudharabah*, serta terus mengikuti dan *mengupdate* setiap revisi atau perkembangan peraturan perbankan syariah.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah objek penelitian dengan menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pada produk-produk penyaluran maupun penghimpunan dana yang lain dengan pedoman PSAK maupun PAPSII di BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abied. (2012). *Pengertian, Jenis, dan Manfaat Disclosure/Pengungkapan Laporan Keuangan*. ([www.duniapelajar.com](http://www.duniapelajar.com)). Diakses pada 11 Maret 2017.
- Alfaruqi, M.T. (2015). *Problematika Akad Murabahah dan Akad Mudharabah*. ([www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)). Diakses pada 6 Mei 2017.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bank Indonesia. (2008). *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. ([www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)). Diakses pada 21 Februari 2017.
- Darobi, L.T.U. (2016). "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Ummat Wonosari Gunungkidul Yogyakarta". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Dharmawati, N. (2011). "Penerapan Bagi Hasil untuk Deposito Mudharabah dengan Pedoman PAPSI 2003, PSAK No. 59, dan PSAK No. 105 pada BPR Syariah Margirizki Bahagia Yogyakarta". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2007). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Karim, A.A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kurniasari, W.A. (2013). "Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 105 pada KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Lutfiana.(2015). "Analisis Pelaksanaan Fatwa DSN Nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Studi di KJKSCemerlang Weleri)". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Walisongo.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Muhammad, R. (2008). *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.

Nurhayati, S. dan Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Statistik Perbankan Syariah*. ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)). Diakses pada 27 November 2016.

Rukiah. (2015). “Strategi Pengembangan SDM Syariah Menghadapi Pasar Global”. *Jurnal*. Padang: IAIN Padangsidimpuan.

Sari, S.N. (2012). “Analisis Pengakuan dan Pengukuran pada Pembiayaan *Mudharabah* berdasarkan PSAK No. 105 (Studi Kasus pada PT BankMuamalat Indonesia Tbk)”. *Jurnal*. Depok: Universitas Gunadarma.

Sumitro, W. (2004). *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI), Tafakul dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Suwardjono. (2006). *Teori Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

[www.bankmadinasyariah.com](http://www.bankmadinasyariah.com)

[www.bprs-bdw.co.id](http://www.bprs-bdw.co.id)

# LAMPIRAN

Laporan Keuangan Triwulan BPRS Bangun Drajat Warga  
Periode Maret 2015

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Bangun Drajat Warga  
Periode Maret 2015  
Neraca

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi Maret 2015	Posisi Maret 2014
<b>AKTIVA</b>		
Kas	195,736	334,107
Penempatan Pada Bank Indonesia	0	0
Penempatan Pada Bank Lain	19,004,733	15,150,423
Piutang Murabahah	20,622,081	17,651,142
Piutang Salam	0	0
Piutang Istishna'	0	0
Pembiayaan Mudharabah	10,693,004	8,634,828
Pembiayaan Musyarakah	3,475,737	2,364,540
Ijarah	151,702	212,546
Qardh	17,729	21,929
Piutang Multijasa	279,386	326,167
Penyisihan Penghapusan Aktiva -/-	850,609	560,139
Aktiva Istishna'	0	0
Persediaan	0	0
Aktiva Tetap dan Inventaris	2,199,248	1,719,990
Akumulasi Penghapusan Aktiva Tetap -/-	1,087,203	901,281
Aktiva Lain-Lain	1,575,071	907,136
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>56,276,615</b>	<b>45,861,388</b>
<b>PASIVA</b>		
Kewajiban Segera	30,266	103,435
Tabungan Wadiah	17,214,328	12,326,254
Kewajiban Kepada Bank Indonesia	0	0
Kewajiban Lain-Lain	3,077,150	2,299,086
Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima	0	0
Pinjaman Subordinasi	0	0
Modal Pinjaman	0	0
Dana Investasi Tidak Terikat :	0	0
a. Tabungan Mudharabah	15,662,880	14,926,197
b. Deposito Mudharabah	14,267,905	11,709,365
Ekuitas :	0	0
a. Modal Disetor	2,290,040	2,290,040
b. Tambahan Modal Disetor	1,370,000	0
c. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	0	0
d. Cadangan	1,997,126	1,751,477
e. Saldo Laba(Rugi)	366,920	455,534
<b>JUMLAH PASIVA</b>	<b>56,276,615</b>	<b>45,861,388</b>



Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Bangun Drajat Warga  
Periode Maret 2015  
Laba Rugi

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi Maret 2015	Posisi Maret 2014
LABA_RUGI		
I. PENDAPATAN OPERASIONAL	1,620,011	1,439,955
1. Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana	1,561,157	1,412,558
a. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	1,388,899	1,290,523
b. Dari Bank Indonesia	0	0
c. Dari Bank-Bank Lain di Indonesia	172,258	122,035
2. Pendapatan Operasional Lainnya	58,854	27,397
II. BAGI HASIL KEPADA PEMILIK DANA -/-	340,048	329,173
1. Pihak Ketiga Bukan Bank	340,048	328,119
a. Tabungan Mudharabah	173,893	171,514
b. Deposito Mudharabah	166,155	156,605
c. Lainnya	0	0
2. Bank Indonesia	0	0
3. Bank - bank lain	0	1,054
III. PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL (I - II)	1,279,963	1,110,782
IV. BEBAN OPERASIONAL	949,605	689,169
1. Bonus Titipan Wadiah	115,672	88,139
2. Beban Administrasi dan Umum	269,780	200,550
3. Beban Personalia	349,483	270,182
4. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	209,359	125,319
5. Lainnya	5,311	4,979
V. LABA (RUGI) OPERASIONAL (III - IV)	330,358	421,613
VI. PENDAPATAN NON OPERASIONAL	634	138
VII. BEBAN NON OPERASIONAL	48,576	57,962
VIII. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	282,416	363,789
IX. ZAKAT	0	0
X. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	12,806	11,313
XI. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	269,610	352,476

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Bangun Drajat Warga  
Periode Maret 2015  
Komitmen dan Kontijensi

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi Maret 2015	Posisi Maret 2014
KOMITMEN_KONTIJENSI		
I. TAGIHAN KOMITMEN	0	0
a. Fasilitas Pembiayaan yang Diterima dan Belum Ditarik	0	0
b. Lainnya	0	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	0	0
a. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	0	0
b. Lainnya	0	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	359,416	207,527
a. Garansi (Kafalah) yang Diterima	0	0
b. Pendapatan yang Akan Diterima	359,416	207,527
c. Lainnya	0	0
IV. AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUSBUKU	271,865	47,030
V. PENERUSAN DANA MUDHARABAH MUQAYYADAH (CHANELLING)	0	0

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Bangun Drajat Warga  
Periode Maret 2015  
KAP dan Informasi Lain

Ribuan Rp.

Pos-pos	L	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan Pada Bank Lain	18,710,371	0	0	0	18,710,371
2. Piutang :	19,531,884	485,289	404,040	497,983	20,919,196
a. Piutang Murabahah	19,290,951	441,711	398,665	490,754	20,622,081
b. Piutang Salam	0	0	0	0	0
c. Piutang Istishna	0	0	0	0	0
d. Qardh	10,500	0	0	7,229	17,729
e. Piutang Multijasa	230,433	43,578	5,375	0	279,386
3. Pembiayaan :	11,107,804	1,011,375	404,103	1,645,459	14,168,741
a. Mudharabah	7,745,908	1,011,375	404,103	1,531,618	10,693,004
b. Musyarakah	3,361,896	0	0	113,841	3,475,737
4. Ijarah	115,111	32,841	3,750	0	151,702
5. Jumlah Aktiva Produktif	49,465,170	1,529,505	811,893	2,143,442	53,950,010
6. Aktiva Produktif Kepada Pihak Terkait	1,875	0	0	0	1,875
7. Rasio Non Performing Financing (NPF) (%)					12.73
8. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib dibentuk	246,750	19,198	171,722	152,115	589,785
9. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Telah Dibentuk	248,222	51,787	218,302	328,493	846,804
10. KPMM(%)					16
11. FDR(%)					75
12. ROA(%)					3
13. ROE(%)					58

Laporan Keuangan Triwulan BPRS Bangun Drajat Warga  
Periode Juni 2015

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Bangun Drajat Warga  
Periode Juni 2015  
Neraca

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi Juni 2015	Posisi Juni 2014
<b>AKTIVA</b>		
Kas	541,965	287,790
Penempatan Pada Bank Indonesia	0	0
Penempatan Pada Bank Lain	17,040,093	12,557,011
Piutang Murabahah	23,475,104	18,975,319
Piutang Salam	0	0
Piutang Istishna'	0	0
Pembiayaan Mudharabah	12,158,331	8,883,212
Pembiayaan Musyarakah	4,182,763	2,637,486
Ijarah	136,570	191,217
Qardh	16,829	20,429
Piutang Multijasa	246,342	348,782
Penyisihan Penghapusan Aktiva -/-	736,778	1,011,724
Aktiva Istishna'	0	0
Persediaan	0	0
Aktiva Tetap dan Inventaris	2,248,450	1,729,144
Akumulasi Penghapusan Aktiva Tetap -/-	1,146,500	946,890
Aktiva Lain-Lain	1,189,395	1,083,132
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>59,352,564</b>	<b>44,754,908</b>
<b>PASIVA</b>		
Kewajiban Segera	32,266	27,674
Tabungan Wadiah	18,391,303	11,355,354
Kewajiban Kepada Bank Indonesia	0	0
Kewajiban Lain-Lain	2,593,213	1,916,153
Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima	0	0
Pinjaman Subordinasi	0	0
Modal Pinjaman	0	0
Dana Investasi Tidak Terikat :	0	0
a. Tabungan Mudharabah	16,331,622	14,028,838
b. Deposito Mudharabah	15,360,805	11,646,065
Ekuitas :	0	0
a. Modal Disetor	3,660,040	2,290,040
b. Tambahan Modal Disetor	0	1,370,000
c. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	0	0
d. Cadangan	1,997,126	1,716,077
e. Saldo Laba(Rugi)	986,189	404,707
<b>JUMLAH PASIVA</b>	<b>59,352,564</b>	<b>44,754,908</b>

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Bangun Drajat Warga  
Periode Juni 2015  
Laba Rugi

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi Juni 2015	Posisi Juni 2014
LABA_RUGI		
I. PENDAPATAN OPERASIONAL	3,458,992	2,826,686
1. Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana	3,323,410	2,767,157
a. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	2,975,501	2,497,298
b. Dari Bank Indonesia	0	0
c. Dari Bank-Bank Lain di Indonesia	347,909	269,859
2. Pendapatan Operasional Lainnya	135,582	59,529
II. BAGI HASIL KEPADA PEMILIK DANA -/-	716,862	656,083
1. Pihak Ketiga Bukan Bank	716,862	655,029
a. Tabungan Mudharabah	369,063	341,666
b. Deposito Mudharabah	347,799	313,363
c. Lainnya	0	0
2. Bank Indonesia	0	0
3. Bank - bank lain	0	1,054
III. PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL (I - II)	2,742,130	2,170,603
IV. BEBAN OPERASIONAL	1,773,382	1,766,247
1. Bonus Titipan Wadiah	231,928	166,410
2. Beban Administrasi dan Umum	518,356	388,370
3. Beban Personalia	792,121	589,328
4. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	217,367	613,062
5. Lainnya	13,610	9,077
V. LABA (RUGI) OPERASIONAL (III - IV)	968,748	404,356
VI. PENDAPATAN NON OPERASIONAL	790	285
VII. BEBAN NON OPERASIONAL	53,230	81,083
VIII. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	916,308	323,558
IX. ZAKAT	0	0
X. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	27,429	21,909
XI. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	888,879	301,649

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Bangun Drajat Warga  
Periode Juni 2015  
Komitmen dan Kontijensi

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi Juni 2015	Posisi Juni 2014
KOMITMEN_KONTIJENSI		
I. TAGIHAN KOMITMEN	0	0
a. Fasilitas Pembiayaan yang Diterima dan Belum Ditarik	0	0
b. Lainnya	0	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	0	0
a. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	0	0
b. Lainnya	0	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	363,346	282,865
a. Garansi (Kafalah) yang Diterima	0	0
b. Pendapatan yang Akan Diterima	363,346	282,865
c. Lainnya	0	0
IV. AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUSBUKU	266,503	46,799
V. PENERUSAN DANA MUDHARABAH MUQAYYADAH (CHANELLING)	0	0

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Bangun Drajat Warga  
Periode Juni 2015  
KAP dan Informasi Lain

Ribuan Rp.

Pos-pos	L	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan Pada Bank Lain	16,914,366	0	0	0	16,914,366
2. Piutang :	22,152,675	486,461	369,276	729,863	23,738,275
a. Piutang Murabahah	21,902,108	486,461	363,901	722,634	23,475,104
b. Piutang Salam	0	0	0	0	0
c. Piutang Istishna	0	0	0	0	0
d. Qardh	9,600	0	0	7,229	16,829
e. Piutang Multijasa	240,967	0	5,375	0	246,342
3. Pembiayaan :	13,172,968	767,982	873,672	1,526,472	16,341,094
a. Mudharabah	9,104,046	767,982	873,672	1,412,631	12,158,331
b. Musyarakah	4,068,922	0	0	113,841	4,182,763
4. Ijarah	102,786	2,500	31,284	0	136,570
5. Jumlah Aktiva Produktif	52,342,795	1,256,943	1,274,232	2,256,335	57,130,305
6. Aktiva Produktif Kepada Pihak Terkait	74,839	0	0	0	74,839
7. Rasio Non Performing Financing (NPF) (%)					11.90
8. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib dibentuk	261,200	2,269	159,787	146,497	569,753
9. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Telah Dibentuk	261,829	18,921	106,508	347,270	734,528
10. KPMM(%)					16
11. FDR(%)					80
12. ROA(%)					3
13. ROE(%)					55



Laporan Keuangan Triwulan BPRS Bangun Drajat Warga  
Periode September 2015

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Bangun Drajat Warga  
Periode September 2015  
Neraca

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi September 2015	Posisi September 2014
<b>AKTIVA</b>		
Kas	348,262	280,285
Penempatan Pada Bank Indonesia	0	0
Penempatan Pada Bank Lain	15,775,009	13,191,980
Piutang Murabahah	27,917,773	20,229,492
Piutang Salam	0	0
Piutang Istishna'	0	0
Pembiayaan Mudharabah	15,722,018	10,393,159
Pembiayaan Musyarakah	4,367,311	3,110,330
Ijarah	119,030	174,112
Qardh	15,929	19,529
Piutang Multijasa	290,681	353,294
Penyisihan Penghapusan Aktiva -/-	762,363	1,056,809
Aktiva Istishna'	0	0
Persediaan	0	0
Aktiva Tetap dan Inventaris	2,254,299	1,751,113
Akumulasi Penghapusan Aktiva Tetap -/-	1,160,153	991,932
Aktiva Lain-Lain	1,257,652	1,248,023
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>66,145,448</b>	<b>48,702,576</b>
<b>PASIVA</b>		
Kewajiban Segera	41,696	33,475
Tabungan Wadiah	20,691,222	13,257,803
Kewajiban Kepada Bank Indonesia	0	0
Kewajiban Lain-Lain	3,794,692	1,477,015
Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima	0	0
Pinjaman Subordinasi	0	0
Modal Pinjaman	0	0
Dana Investasi Tidak Terikat :	0	0
a. Tabungan Mudharabah	17,770,756	14,947,892
b. Deposito Mudharabah	16,736,082	12,862,815
Ekuitas :	0	0
a. Modal Disetor	3,660,040	2,290,040
b. Tambahan Modal Disetor	0	1,370,000
c. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	0	0
d. Cadangan	1,997,126	1,716,077
e. Saldo Laba(Rugi)	1,453,834	747,459
<b>JUMLAH PASIVA</b>	<b>66,145,448</b>	<b>48,702,576</b>

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Bangun Drajat Warga  
Periode September 2015  
Laba Rugi

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi September 2015	Posisi September 2014
LABA_RUGI		
I. PENDAPATAN OPERASIONAL	5,429,305	4,366,190
1. Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana	5,185,099	4,234,914
a. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	4,683,957	3,829,162
b. Dari Bank Indonesia	0	0
c. Dari Bank-Bank Lain di Indonesia	501,142	405,752
2. Pendapatan Operasional Lainnya	244,206	131,276
II. BAGI HASIL KEPADA PEMILIK DANA -/-	1,149,094	1,023,557
1. Pihak Ketiga Bukan Bank	1,149,094	1,022,503
a. Tabungan Mudharabah	589,367	527,522
b. Deposito Mudharabah	559,727	494,981
c. Lainnya	0	0
2. Bank Indonesia	0	0
3. Bank - bank lain	0	1,054
III. PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL (I - II)	4,280,211	3,342,633
IV. BEBAN OPERASIONAL	2,817,894	2,558,548
1. Bonus Titipan Wadiah	364,765	255,857
2. Beban Administrasi dan Umum	795,028	610,144
3. Beban Personalia	1,368,956	994,498
4. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	268,619	685,998
5. Lainnya	20,526	12,051
V. LABA (RUGI) OPERASIONAL (III - IV)	1,462,317	784,085
VI. PENDAPATAN NON OPERASIONAL	1,539	711
VII. BEBAN NON OPERASIONAL	64,520	106,783
VIII. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	1,399,336	678,013
IX. ZAKAT	0	0
X. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	42,812	33,612
XI. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	1,356,524	644,401

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Bangun Drajat Warga  
Periode September 2015  
Komitmen dan Kontijensi

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi September 2015	Posisi September 2014
KOMITMEN_KONTIJENSI		
I. TAGIHAN KOMITMEN	0	0
a. Fasilitas Pembiayaan yang Diterima dan Belum Ditarik	0	0
b. Lainnya	0	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	0	0
a. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	0	0
b. Lainnya	0	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	356,319	353,155
a. Garansi (Kafalah) yang Diterima	0	0
b. Pendapatan yang Akan Diterima	356,319	353,155
c. Lainnya	0	0
IV. AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUSBUKU	265,608	46,557
V. PENERUSAN DANA MUDHARABAH MUQAYYADAH (CHANELLING)	0	0

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Bangun Drajat Warga  
Periode September 2015  
KAP dan Informasi Lain

Ribuan Rp.

Pos-pos	L	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan Pada Bank Lain	15,425,396	0	0	0	15,425,396
2. Piutang :	26,674,159	406,595	577,209	566,420	28,224,383
a. Piutang Murabahah	26,380,153	406,595	577,209	553,816	27,917,773
b. Piutang Salam	0	0	0	0	0
c. Piutang Istishna	0	0	0	0	0
d. Qardh	8,700	0	0	7,229	15,929
e. Piutang Multijasa	285,306	0	0	5,375	290,681
3. Pembiayaan :	17,052,160	1,014,373	757,235	1,265,561	20,089,329
a. Mudharabah	12,825,357	977,707	757,235	1,161,719	15,722,018
b. Musyarakah	4,226,803	36,666	0	103,842	4,367,311
4. Ijarah	91,219	1,834	25,977	0	119,030
5. Jumlah Aktiva Produktif	59,242,934	1,422,802	1,360,421	1,831,981	63,858,138
6. Aktiva Produktif Kepada Pihak Terkait	67,977	0	0	0	67,977
7. Rasio Non Performing Financing (NPF) (%)					9.53
8. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib dibentuk	295,758	1,597	17,902	142,716	457,973
9. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Telah Dibentuk	297,507	51,026	123,966	188,114	660,613
10. KPMM(%)					13
11. FDR(%)					88
12. ROA(%)					3
13. ROE(%)					68

Laporan Keuangan Triwulan BPRS Bangun Drajat Warga  
Periode Desember 2015

**Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT BPRS Bangun Drajat Warga**  
**Periode Desember 2015**  
**Neraca**

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi Desember 2015	Posisi Desember 2014
<b>AKTIVA</b>		
Kas	333,303	283,831
Penempatan Pada Bank Indonesia	0	0
Penempatan Pada Bank Lain	22,725,130	18,608,182
Piutang Murabahah	28,283,729	21,083,861
Piutang Salam	0	0
Piutang Istishna'	0	0
Pembiayaan Mudharabah	14,363,497	9,452,971
Pembiayaan Musyarakah	3,645,535	2,355,379
Ijarah	400,087	175,176
Qardh	7,800	18,629
Piutang Multijasa	276,437	329,687
Penyisihan Penghapusan Aktiva -/-	1,047,295	706,780
Aktiva Istishna'	0	0
Persediaan	3,000	0
Aktiva Tetap dan Inventaris	2,286,439	1,767,398
Akumulasi Penghapusan Aktiva Tetap -/-	1,243,296	1,034,451
Aktiva Lain-Lain	1,639,386	1,575,906
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>71,673,752</b>	<b>53,909,789</b>
<b>PASIVA</b>		
Kewajiban Segera	41,768	33,483
Tabungan Wadiah	24,814,962	15,350,676
Kewajiban Kepada Bank Indonesia	0	0
Kewajiban Lain-Lain	2,284,482	3,649,103
Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima	0	0
Pinjaman Subordinasi	0	0
Modal Pinjaman	0	0
Dana Investasi Tidak Terikat :	0	0
a. Tabungan Mudharabah	17,854,826	15,028,900
b. Deposito Mudharabah	18,044,082	13,250,005
Ekuitas :	0	0
a. Modal Disetor	3,660,040	2,290,040
b. Tambahan Modal Disetor	1,339,960	1,370,000
c. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	0	0
d. Cadangan	1,997,126	1,716,077
e. Saldo Laba(Rugi)	1,636,506	1,221,505
<b>JUMLAH PASIVA</b>	<b>71,673,752</b>	<b>53,909,789</b>

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Bangun Drajat Warga  
Periode Desember 2015  
Laba Rugi

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi Desember 2015	Posisi Desember 2014
LABA_RUGI		
I. PENDAPATAN OPERASIONAL	7,620,577	6,103,885
1. Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana	7,310,864	5,915,826
a. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	6,643,575	5,343,486
b. Dari Bank Indonesia	0	0
c. Dari Bank-Bank Lain di Indonesia	667,289	572,340
2. Pendapatan Operasional Lainnya	309,713	188,059
II. BAGI HASIL KEPADA PEMILIK DANA -/-	1,597,971	1,425,765
1. Pihak Ketiga Bukan Bank	1,597,971	1,424,711
a. Tabungan Mudharabah	814,188	733,988
b. Deposito Mudharabah	783,783	690,723
c. Lainnya	0	0
2. Bank Indonesia	0	0
3. Bank - bank lain	0	1,054
III. PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL (I - II)	6,022,606	4,678,120
IV. BEBAN OPERASIONAL	4,275,175	3,388,443
1. Bonus Titipan Wadiah	513,150	360,617
2. Beban Administrasi dan Umum	1,098,751	833,362
3. Beban Personalia	1,963,598	1,559,431
4. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	637,934	619,449
5. Lainnya	61,742	15,584
V. LABA (RUGI) OPERASIONAL (III - IV)	1,747,431	1,289,677
VI. PENDAPATAN NON OPERASIONAL	1,793	21,401
VII. BEBAN NON OPERASIONAL	108,460	115,753
VIII. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	1,640,764	1,195,325
IX. ZAKAT	41,019	29,883
X. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	60,549	46,995
XI. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	1,539,196	1,118,447



Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Bangun Drajat Warga  
Periode Desember 2015  
Komitmen dan Kontijensi

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi Desember 2015	Posisi Desember 2014
KOMITMEN_KONTIJENSI		
I. TAGIHAN KOMITMEN	0	0
a. Fasilitas Pembiayaan yang Diterima dan Belum Ditarik	0	0
b. Lainnya	0	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	0	0
a. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	0	0
b. Lainnya	0	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	248,205	278,049
a. Garansi (Kafalah) yang Diterima	0	0
b. Pendapatan yang Akan Diterima	248,205	278,049
c. Lainnya	0	0
IV. AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUSBUKU	293,949	273,532
V. PENERUSAN DANA MUDHARABAH MUQAYYADAH (CHANELLING)	0	0

**Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Bangun Drajat Warga  
Periode Desember 2015  
KAP dan Informasi Lain**

Ribuan Rp.

Pos-pos	L	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan Pada Bank Lain	22,498,204	0	0	0	22,498,204
2. Piutang :	26,884,662	675,574	646,330	361,400	28,567,966
a. Piutang Murabahah	26,606,247	675,574	645,758	356,150	28,283,729
b. Piutang Salam	0	0	0	0	0
c. Piutang Istishna	0	0	0	0	0
d. Qardh	7,800	0	0	0	7,800
e. Piutang Multijasa	270,615	0	572	5,250	276,437
3. Pembiayaan :	15,578,531	399,930	304,792	1,725,779	18,009,032
a. Mudharabah	11,932,996	399,930	304,792	1,725,779	14,363,497
b. Musyarakah	3,645,535	0	0	0	3,645,535
4. Ijarah	376,083	1,458	0	22,546	400,087
5. Jumlah Aktiva Produktif	65,337,480	1,076,962	951,122	2,109,725	69,475,289
6. Aktiva Produktif Kepada Pihak Terkait	62,053	0	0	0	62,053
7. Rasio Non Performing Financing (NPF) (%)					8.81
8. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib dibentuk	324,806	54,117	147,157	370,550	896,630
9. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Telah Dibentuk	325,943	28,336	148,289	380,802	883,370
10. KPMM(%)					16
11. FDR(%)					77
12. ROA(%)					3
13. ROE(%)					48

Laporan Keuangan Triwulan BPRS Madina Mandiri  
Sejahtera Periode Maret 2015

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera  
Periode Maret 2015  
Neraca

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi Maret 2015	Posisi Maret 2014
<b>AKTIVA</b>		
Kas	382,044	64,987
Penempatan Pada Bank Indonesia	0	0
Penempatan Pada Bank Lain	1,476,374	8,170,323
Piutang Murabahah	22,328,720	4,803,768
Piutang Salam	0	0
Piutang Istishna'	0	0
Pembiayaan Mudharabah	4,196,659	2,022,437
Pembiayaan Musyarakah	3,050,063	1,320,500
Ijarah	17,109	7,363
Qardh	0	0
Piutang Multijasa	356,394	185,856
Penyisihan Penghapusan Aktiva -/-	508,574	578,082
Aktiva Istishna'	0	0
Persediaan	0	0
Aktiva Tetap dan Inventaris	685,238	480,796
Akumulasi Penghapusan Aktiva Tetap -/-	391,362	329,712
Aktiva Lain-Lain	680,668	12,739,286
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>32,273,333</b>	<b>28,887,522</b>
<b>PASIVA</b>		
Kewajiban Segera	193,776	50,714
Tabungan Wadiah	3,757,475	2,767,508
Kewajiban Kepada Bank Indonesia	0	0
Kewajiban Lain-Lain	1,435,107	2,214,525
Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima	0	0
Pinjaman Subordinasi	0	0
Modal Pinjaman	0	0
Dana Investasi Tidak Terikat :	0	0
a. Tabungan Mudharabah	1,245,932	1,572,309
b. Deposito Mudharabah	23,983,500	21,495,500
Ekuitas :	0	0
a. Modal Disetor	6,370,000	2,000,000
b. Tambahan Modal Disetor	0	3,300,000
c. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	0	0
d. Cadangan	190,623	170,863
e. Saldo Laba(Rugi)	(4,903,080)	(4,683,897)
<b>JUMLAH PASIVA</b>	<b>32,273,333</b>	<b>28,887,522</b>

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera  
Periode Maret 2015  
Laba Rugi

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi Maret 2015	Posisi Maret 2014
LABA_RUGI		
I. PENDAPATAN OPERASIONAL	1,326,524	1,256,228
1. Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana	1,314,139	242,799
a. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	1,288,935	180,609
b. Dari Bank Indonesia	0	0
c. Dari Bank-Bank Lain di Indonesia	25,204	62,190
2. Pendapatan Operasional Lainnya	12,385	1,013,429
II. BAGI HASIL KEPADA PEMILIK DANA -/-	712,058	346,468
1. Pihak Ketiga Bukan Bank	677,926	344,406
a. Tabungan Mudharabah	10,251	7,696
b. Deposito Mudharabah	662,859	336,710
c. Lainnya	4,816	0
2. Bank Indonesia	0	0
3. Bank - bank lain	34,132	2,062
III. PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL (I - II)	614,466	909,760
IV. BEBAN OPERASIONAL	511,015	1,584,668
1. Bonus Titipan Wadiah	5,038	182,235
2. Beban Administrasi dan Umum	166,339	202,209
3. Beban Personalia	305,778	209,801
4. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	5,448	82,765
5. Lainnya	28,412	907,658
V. LABA (RUGI) OPERASIONAL (III - IV)	103,451	(674,908)
VI. PENDAPATAN NON OPERASIONAL	313	1,154
VII. BEBAN NON OPERASIONAL	12,764	11,502
VIII. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	91,000	(685,256)
IX. ZAKAT	0	0
X. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	13,185	0
XI. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	77,815	(685,256)

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera  
Periode Maret 2015  
Komitmen dan Kontijensi

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi Maret 2015	Posisi Maret 2014
KOMITMEN_KONTIJENSI		
I. TAGIHAN KOMITMEN	0	0
a. Fasilitas Pembiayaan yang Diterima dan Belum Ditarik	0	0
b. Lainnya	0	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	716,278	327,063
a. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	716,278	327,063
b. Lainnya	0	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	0	0
a. Garansi (Kafalah) yang Diterima	0	0
b. Pendapatan yang Akan Diterima	0	0
c. Lainnya	0	0
IV. AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUSBUKU	1,977,139	1,831,276
V. PENERUSAN DANA MUDHARABAH MUQAYYADAH (CHANELLING)	0	0

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera  
Periode Maret 2015  
KAP dan Informasi Lain

Ribuan Rp.

Pos-pos	L	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan Pada Bank Lain	1,305,295	0	0	0	1,305,295
2. Piutang :	21,332,136	574,287	28,652	750,039	22,685,114
a. Piutang Murabahah	21,021,755	574,287	28,652	704,026	22,328,720
b. Piutang Salam	0	0	0	0	0
c. Piutang Istishna	0	0	0	0	0
d. Qardh	0	0	0	0	0
e. Piutang Multijasa	310,381	0	0	46,013	356,394
3. Pembiayaan :	6,075,222	120,000	840,000	211,500	7,246,722
a. Mudharabah	3,685,222	120,000	350,000	41,437	4,196,659
b. Musyarakah	2,390,000	0	490,000	170,063	3,050,063
4. Ijarah	17,109	0	0	0	17,109
5. Jumlah Aktiva Produktif	28,729,762	694,287	868,652	961,539	31,254,240
6. Aktiva Produktif Kepada Pihak Terkait	1,548,428	0	0	0	1,548,428
7. Rasio Non Performing Financing (NPF) (%)					8.43
8. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib dibentuk	143,563	37,646	33,446	386,047	600,702
9. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Telah Dibentuk	130,006	47,332	37,776	293,460	508,574
10. KPMM(%)					9
11. FDR(%)					103
12. ROA(%)					(1)
13. ROE(%)					(5)

Laporan Keuangan Triwulan BPRS Madina Mandiri  
Sejahtera Periode Juni 2015



Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera  
Periode Juni 2015  
Neraca

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi Juni 2015	Posisi Juni 2014
<b>AKTIVA</b>		
Kas	458,124	170,883
Penempatan Pada Bank Indonesia	0	0
Penempatan Pada Bank Lain	4,114,734	5,271,316
Piutang Murabahah	23,837,151	8,223,029
Piutang Salam	0	0
Piutang Istishna'	0	0
Pembiayaan Mudharabah	4,412,673	4,228,906
Pembiayaan Musyarakah	3,150,063	1,960,500
Ijarah	14,559	10,580
Qardh	0	0
Piutang Multijasa	349,997	371,710
Penyisihan Penghapusan Aktiva -/-	550,424	582,657
Aktiva Istishna'	0	0
Persediaan	0	0
Aktiva Tetap dan Inventaris	882,780	525,755
Akumulasi Penghapusan Aktiva Tetap -/-	410,642	346,979
Aktiva Lain-Lain	642,392	10,860,474
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>36,901,407</b>	<b>30,693,517</b>
<b>PASIVA</b>		
Kewajiban Segera	262,390	139,258
Tabungan Wadiah	3,997,066	3,708,192
Kewajiban Kepada Bank Indonesia	0	0
Kewajiban Lain-Lain	1,680,087	1,977,780
Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima	0	0
Pinjaman Subordinasi	0	0
Modal Pinjaman	0	0
Dana Investasi Tidak Terikat :	0	0
a. Tabungan Mudharabah	1,059,039	1,806,963
b. Deposito Mudharabah	28,143,500	22,031,500
Ekuitas :	0	0
a. Modal Disetor	6,370,000	5,000,000
b. Tambahan Modal Disetor	0	1,150,000
c. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	0	0
d. Cadangan	190,623	170,863
e. Saldo Laba(Rugi)	(4,801,298)	(5,291,039)
<b>JUMLAH PASIVA</b>	<b>36,901,407</b>	<b>30,693,517</b>

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera  
Periode Juni 2015  
Laba Rugi

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi Juni 2015	Posisi Juni 2014
LABA_RUGI		
I. PENDAPATAN OPERASIONAL	2,765,955	1,791,207
1. Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana	2,736,006	703,404
a. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	2,686,961	545,868
b. Dari Bank Indonesia	0	0
c. Dari Bank-Bank Lain di Indonesia	49,045	157,536
2. Pendapatan Operasional Lainnya	29,949	1,087,803
II. BAGI HASIL KEPADA PEMILIK DANA -/-	1,453,829	1,170,421
1. Pihak Ketiga Bukan Bank	1,404,239	1,020,504
a. Tabungan Mudharabah	17,418	17,375
b. Deposito Mudharabah	1,382,005	971,172
c. Lainnya	4,816	31,957
2. Bank Indonesia	0	0
3. Bank - bank lain	49,590	149,917
III. PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL (I - II)	1,312,126	620,786
IV. BEBAN OPERASIONAL	1,085,145	1,893,925
1. Bonus Titipan Wadiah	31,222	4,508
2. Beban Administrasi dan Umum	329,488	393,086
3. Beban Personalia	620,311	470,554
4. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	47,297	95,661
5. Lainnya	56,827	930,116
V. LABA (RUGI) OPERASIONAL (III - IV)	226,981	(1,273,139)
VI. PENDAPATAN NON OPERASIONAL	313	1,291
VII. BEBAN NON OPERASIONAL	25,579	20,550
VIII. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	201,715	(1,292,398)
IX. ZAKAT	0	0
X. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	22,118	0
XI. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	179,597	(1,292,398)

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera  
Periode Juni 2015  
Komitmen dan Kontijensi

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi Juni 2015	Posisi Juni 2014
KOMITMEN_KONTIJENSI		
I. TAGIHAN KOMITMEN	0	0
a. Fasilitas Pembiayaan yang Diterima dan Belum Ditarik	0	0
b. Lainnya	0	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	821,264	293,594
a. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	821,264	293,594
b. Lainnya	0	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	0	0
a. Garansi (Kafalah) yang Diterima	0	0
b. Pendapatan yang Akan Diterima	0	0
c. Lainnya	0	0
IV. AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUSBUKU	1,977,139	1,831,276
V. PENERUSAN DANA MUDHARABAH MUQAYYADAH (CHANELLING)	0	0

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera  
Periode Juni 2015  
KAP dan Informasi Lain

Ribuan Rp.

Pos-pos	L	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan Pada Bank Lain	4,102,472	0	0	0	4,102,472
2. Piutang :	22,867,529	463,027	122,178	734,414	24,187,148
a. Piutang Murabahah	22,564,489	463,027	121,136	688,499	23,837,151
b. Piutang Salam	0	0	0	0	0
c. Piutang Istishna	0	0	0	0	0
d. Qardh	0	0	0	0	0
e. Piutang Multijasa	303,040	0	1,042	45,915	349,997
3. Pembiayaan :	6,211,236	640,000	400,000	311,500	7,562,736
a. Mudharabah	3,901,236	350,000	0	161,437	4,412,673
b. Musyarakah	2,310,000	290,000	400,000	150,063	3,150,063
4. Ijarah	14,559	0	0	0	14,559
5. Jumlah Aktiva Produktif	33,195,796	1,103,027	522,178	1,045,914	35,866,915
6. Aktiva Produktif Kepada Pihak Terkait	327,360	0	0	0	327,360
7. Rasio Non Performing Financing (NPF) (%)					8.41
8. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib dibentuk	165,906	53,933	13,467	488,537	721,843
9. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Telah Dibentuk	149,328	16,154	75,110	309,832	550,424
10. KPMM(%)					8
11. FDR(%)					96
12. ROA(%)					1
13. ROE(%)					3

Laporan Keuangan Triwulan BPRS Madina Mandiri  
Sejahtera Periode September 2015

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera  
Periode September 2015  
Neraca

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi September 2015	Posisi September 2014
<b>AKTIVA</b>		
Kas	594,668	211,791
Penempatan Pada Bank Indonesia	0	0
Penempatan Pada Bank Lain	4,152,450	2,387,450
Piutang Murabahah	23,978,559	19,654,204
Piutang Salam	0	0
Piutang Istishna'	0	0
Pembiayaan Mudharabah	4,621,847	4,345,722
Pembiayaan Musyarakah	2,759,713	2,445,500
Ijarah	9,004	4,364
Qardh	0	0
Piutang Multijasa	389,841	386,999
Penyisihan Penghapusan Aktiva -/-	743,136	661,949
Aktiva Istishna'	0	0
Persediaan	0	0
Aktiva Tetap dan Inventaris	956,678	530,220
Akumulasi Penghapusan Aktiva Tetap -/-	440,527	364,718
Aktiva Lain-Lain	665,017	1,464,832
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>36,944,114</b>	<b>30,404,415</b>
<b>PASIVA</b>		
Kewajiban Segera	269,511	323,519
Tabungan Wadiah	3,641,782	4,056,518
Kewajiban Kepada Bank Indonesia	0	0
Kewajiban Lain-Lain	1,980,640	1,871,447
Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima	0	0
Pinjaman Subordinasi	0	0
Modal Pinjaman	0	0
Dana Investasi Tidak Terikat :	0	0
a. Tabungan Mudharabah	1,010,924	1,542,638
b. Deposito Mudharabah	28,456,000	21,052,500
Ekuitas :	0	0
a. Modal Disetor	6,370,000	6,000,000
b. Tambahan Modal Disetor	0	370,000
c. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	0	0
d. Cadangan	190,623	190,623
e. Saldo Laba(Rugi)	(4,975,366)	(5,002,830)
<b>JUMLAH PASIVA</b>	<b>36,944,114</b>	<b>30,404,415</b>

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera  
Periode September 2015  
Laba Rugi

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi September 2015	Posisi September 2014
LABA_RUGI		
I. PENDAPATAN OPERASIONAL	4,271,880	2,906,412
1. Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana	4,240,291	1,542,749
a. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	4,145,460	1,328,013
b. Dari Bank Indonesia	0	0
c. Dari Bank-Bank Lain di Indonesia	94,831	214,736
2. Pendapatan Operasional Lainnya	31,589	1,363,663
II. BAGI HASIL KEPADA PEMILIK DANA -/-	2,311,081	1,777,504
1. Pihak Ketiga Bukan Bank	2,257,155	1,573,352
a. Tabungan Mudharabah	22,646	25,597
b. Deposito Mudharabah	2,229,243	1,502,908
c. Lainnya	5,266	44,847
2. Bank Indonesia	0	0
3. Bank - bank lain	53,926	204,152
III. PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL (I - II)	1,960,799	1,128,908
IV. BEBAN OPERASIONAL	1,877,432	2,547,882
1. Bonus Titipan Wadiah	44,389	8,678
2. Beban Administrasi dan Umum	494,884	608,135
3. Beban Personalia	997,246	772,330
4. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	240,009	199,431
5. Lainnya	100,904	959,308
V. LABA (RUGI) OPERASIONAL (III - IV)	83,367	(1,418,974)
VI. PENDAPATAN NON OPERASIONAL	313	468,234
VII. BEBAN NON OPERASIONAL	41,175	33,688
VIII. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	42,505	(984,428)
IX. ZAKAT	0	0
X. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	36,976	0
XI. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	5,529	(984,428)

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera  
Periode September 2015  
Komitmen dan Kontijensi

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi September 2015	Posisi September 2014
KOMITMEN_KONTIJENSI		
I. TAGIHAN KOMITMEN	0	0
a. Fasilitas Pembiayaan yang Diterima dan Belum Ditarik	0	0
b. Lainnya	0	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	0	401,778
a. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	0	401,778
b. Lainnya	0	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	0	0
a. Garansi (Kafalah) yang Diterima	0	0
b. Pendapatan yang Akan Diterima	0	0
c. Lainnya	0	0
IV. AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUSBUKU	1,977,139	1,831,276
V. PENERUSAN DANA MUDHARABAH MUQAYYADAH (CHANELLING)	0	0



**Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera  
Periode September 2015  
KAP dan Informasi Lain**

Ribuan Rp.

Pos-pos	L	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan Pada Bank Lain	4,068,515	0	0	0	4,068,515
2. Piutang :	22,761,345	771,849	94,423	740,783	24,368,400
a. Piutang Murabahah	22,418,343	770,807	94,423	694,986	23,978,559
b. Piutang Salam	0	0	0	0	0
c. Piutang Istishna	0	0	0	0	0
d. Qardh	0	0	0	0	0
e. Piutang Multijasa	343,002	1,042	0	45,797	389,841
3. Pembiayaan :	6,038,560	0	400,000	943,000	7,381,560
a. Mudharabah	4,110,410	0	0	511,437	4,621,847
b. Musyarakah	1,928,150	0	400,000	431,563	2,759,713
4. Ijarah	9,004	0	0	0	9,004
5. Jumlah Aktiva Produktif	32,877,424	771,849	494,423	1,683,783	35,827,479
6. Aktiva Produktif Kepada Pihak Terkait	1,345,483	0	0	0	1,345,483
7. Rasio Non Performing Financing (NPF) (%)					9.29
8. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib dibentuk	164,342	62,797	16,251	513,089	756,479
9. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Telah Dibentuk	117,769	66,538	40,529	518,300	743,136
10. KPMM(%)					8
11. FDR(%)					96
12. ROA(%)					0
13. ROE(%)					3

Laporan Keuangan Triwulan BPRS Madina Mandiri  
Sejahtera Periode Desember 2015

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera  
Periode Desember 2015  
Neraca

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi Desember 2015	Posisi Desember 2014
<b>AKTIVA</b>		
Kas	214,616	63,227
Penempatan Pada Bank Indonesia	0	0
Penempatan Pada Bank Lain	8,515,893	3,468,872
Piutang Murabahah	24,774,840	20,747,092
Piutang Salam	0	0
Piutang Istishna'	0	0
Pembiayaan Mudharabah	4,336,609	4,385,134
Pembiayaan Musyarakah	2,756,472	2,851,063
Ijarah	7,237	13,473
Qardh	0	0
Piutang Multijasa	534,629	420,544
Penyisihan Penghapusan Aktiva -/-	777,211	503,127
Aktiva Istishna'	0	0
Persediaan	0	0
Aktiva Tetap dan Inventaris	973,673	677,288
Akumulasi Penghapusan Aktiva Tetap -/-	472,075	373,073
Aktiva Lain-Lain	573,435	490,567
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>41,438,118</b>	<b>32,241,060</b>
<b>PASIVA</b>		
Kewajiban Segera	342,663	333,831
Tabungan Wadiah	3,886,704	3,526,342
Kewajiban Kepada Bank Indonesia	0	0
Kewajiban Lain-Lain	2,718,535	2,093,319
Pembiayaan/Pinjaman Yang Diterima	0	0
Pinjaman Subordinasi	0	0
Modal Pinjaman	0	0
Dana Investasi Tidak Terikat :	0	0
a. Tabungan Mudharabah	1,038,020	1,423,340
b. Deposito Mudharabah	30,444,400	23,284,500
Ekuitas :	0	0
a. Modal Disetor	6,370,000	6,370,000
b. Tambahan Modal Disetor	400,000	0
c. Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	0	0
d. Cadangan	190,623	190,623
e. Saldo Laba(Rugi)	(3,952,827)	(4,980,895)
<b>JUMLAH PASIVA</b>	<b>41,438,118</b>	<b>32,241,060</b>

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera  
Periode Desember 2015  
Laba Rugi

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi Desember 2015	Posisi Desember 2014
LABA_RUGI		
I. PENDAPATAN OPERASIONAL	5,779,994	4,156,268
1. Pendapatan Operasional dari Penyaluran Dana	5,731,730	2,733,441
a. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	5,589,962	2,489,468
b. Dari Bank Indonesia	0	0
c. Dari Bank-Bank Lain di Indonesia	141,768	243,973
2. Pendapatan Operasional Lainnya	48,264	1,422,827
II. BAGI HASIL KEPADA PEMILIK DANA -/-	3,227,261	2,420,176
1. Pihak Ketiga Bukan Bank	3,168,934	2,159,524
a. Tabungan Mudharabah	29,503	34,060
b. Deposito Mudharabah	3,130,561	2,075,581
c. Lainnya	8,870	49,883
2. Bank Indonesia	0	0
3. Bank - bank lain	58,327	260,652
III. PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL (I - II)	2,552,733	1,736,092
IV. BEBAN OPERASIONAL	2,501,304	3,101,753
1. Bonus Titipan Wadiah	65,124	12,555
2. Beban Administrasi dan Umum	663,139	811,045
3. Beban Personalia	1,343,883	1,093,293
4. Beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif	316,401	199,431
5. Lainnya	112,757	985,429
V. LABA (RUGI) OPERASIONAL (III - IV)	51,429	(1,365,661)
VI. PENDAPATAN NON OPERASIONAL	1,100,313	469,846
VII. BEBAN NON OPERASIONAL	60,850	48,885
VIII. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	1,090,892	(944,700)
IX. ZAKAT	0	0
X. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN	62,824	12,358
XI. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	1,028,068	(957,058)

Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera  
Periode Desember 2015  
Komitmen dan Kontijensi

Ribuan Rp.

Pos-pos	Posisi Desember 2015	Posisi Desember 2014
KOMITMEN_KONTIJENSI		
I. TAGIHAN KOMITMEN	0	0
a. Fasilitas Pembiayaan yang Diterima dan Belum Ditarik	0	0
b. Lainnya	0	0
II. KEWAJIBAN KOMITMEN	1,420,919	576,803
a. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	1,420,919	576,803
b. Lainnya	0	0
III. TAGIHAN KONTINJENSI	0	0
a. Garansi (Kafalah) yang Diterima	0	0
b. Pendapatan yang Akan Diterima	0	0
c. Lainnya	0	0
IV. AKTIVA PRODUKTIF YANG DIHAPUSBUKU	2,019,457	1,977,139
V. PENERUSAN DANA MUDHARABAH MUQAYYADAH (CHANELLING)	0	0

**Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan  
PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera  
Periode Desember 2015  
KAP dan Informasi Lain**

Ribuan Rp.

Pos-pos	L	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan Pada Bank Lain	8,363,355	0	0	0	8,363,355
2. Piutang :	24,026,349	119,933	521,848	641,339	25,309,469
a. Piutang Murabahah	23,543,767	114,727	520,806	595,540	24,774,840
b. Piutang Salam	0	0	0	0	0
c. Piutang Istishna	0	0	0	0	0
d. Qardh	0	0	0	0	0
e. Piutang Multijasa	482,582	5,206	1,042	45,799	534,629
3. Pembiayaan :	5,493,381	0	250,000	1,349,700	7,093,081
a. Mudharabah	3,945,172	0	0	391,437	4,336,609
b. Musyarakah	1,548,209	0	250,000	958,263	2,756,472
4. Ijarah	7,237	0	0	0	7,237
5. Jumlah Aktiva Produktif	37,890,322	119,933	771,848	1,991,039	40,773,142
6. Aktiva Produktif Kepada Pihak Terkait	343,280	102,217	0	0	445,497
7. Rasio Non Performing Financing (NPF) (%)					8.89
8. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib dibentuk	189,415	11,045	116,004	328,583	645,047
9. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Telah Dibentuk	165,370	11,496	117,220	483,125	777,211
10. KPMM(%)					11
11. FDR(%)					103
12. ROA(%)					3
13. ROE(%)					16

Akad Pembiayaan *Mudharabah* BPRS Madina  
Mandiri Sejahtera

# **AKAD MUDHARABAH**

Nomor : /...../XI/2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.....” (QS Al-Maidah/5:1).**

**“...dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka menganiaya sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh...” (QS Shaad 38:24).**

Akad Pembiayaan Mudharabah ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini ....., ..... **Masehi** bertepatan dengan tanggal ..... **Hijriyah** oleh dan antara pihak-pihak:

**Nama** :

**Nomor KTP** :

**Jabatan** :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT BPR Syariah MADINA MANDIRI SEJAHTERA yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** atau **BANK**.

**Nama** :

**Nomor KTP** :

**Alamat** :

**Pekerjaan** :

Dalam melakukan perbuatan hukum ini bertindak untuk dan atas nama sendiri yang selanjutnya disebut **NASABAH**

Menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat melakukan pembiayaan dengan Akad Mudharabah untuk modal kerja.

**BANK** dan **NASABAH** sepakat dan berjanji, serta dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan akad pembiayaan mudharabah yang selanjutnya disebut



dengan **Akad** dengan syarat-syarat dan ketentuan yang termaktub dalam akad ini.

## Pasal 1

### DEFINISI

1. Mudharabah : Akad kerjasama usaha antara Bank dan Nasabah, di mana Bank menyediakan seluruh modal dan nasabah menyediakan keahlian untuk melakukan suatu jenis usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.
2. Syari'ah adalah : Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist yang mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah mahdhah dan ibadah muamalah
3. Nisbah adalah : Bagian dari hasil pendapatan/keuntungan yang menjadi hak **NASABAH** dan **BANK** yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara **NASABAH** dan **BANK**
4. Bagi Hasil adalah : Pembagian atas pendapatan/keuntungan antara **NASABAH** dan **BANK** yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara **NASABAH** dan **BANK**
5. Pendapatan adalah : Seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan **NASABAH** dengan menggunakan modal yang disediakan oleh **BANK**.
6. Pembukuan Pembiayaan : Pembukuan atas nama **NASABAH** dan **BANK** yang khusus mencatat seluruh transaksi **NASABAH** sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti sah atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.
7. Keuntungan adalah : Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam butir Pasal 3 Akad dengan dikurangi dengan biaya-biaya (*profit sharing*).
8. Jangka Waktu Akad : Masa berlakunya Akad ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 4 Akad ini.
9. Cedera Janji adalah : Peristiwa atau peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 Akad ini yang menyebabkan **BANK** dapat menghentikan seluruh atau sebagian Pembiayaan, serta menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban **NASABAH** kepada **BANK** sebelum jangka waktu Akad ini.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN PEMBIAYAAN

Bank berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan **sebagai Modal** ..... senilai **Rp.** .....,-  
(..... rupiah).

## Pasal 3

### KESEPAKATAN NISBAH BAGI HASIL DAN PROYEKSI KEUNTUNGAN

1. Nisbah bagi hasil per bulan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah **revenue sharing** sebesar ..... % (.....) untuk **BANK** dari Proyeksi pendapatan Nasabah perbulan dan ..... % (.....) untuk **NASABAH** dari Proyeksi pendapatan Nasabah perbulan.
2. **Perhitungan bagi hasil :**
  - Pokok Pembiayaan : Rp .....,-
  - Jangka waktu pembiayaan : ..... bulan
  - Metode bagi hasil : Revenue sharing
  - Kesepakatan Nisbah : ..... % (Bank) : ..... % (Nasabah)

## Pasal 4

### JANGKA WAKTU DAN SISTEM PEMBAYARAN PEMBIAYAAN

1. Jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah selama .... (.....) bulan terhitung sejak tanggal ..... sampai dengan .....
2. Sistem pembayarannya adalah dengan cara pihak **NASABAH** membayar pokok dan keuntungan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. (jadwal angsuran terlampir)
3. Perhitungan bagi hasil yang dibayarkan disesuaikan dengan penggunaan dana
4. Dalam hal jatuh tempo pembayaran angsuran dan pembayaran kembali pembiayaan bertepatan dengan **bukan pada hari kerja Bank atau hari libur**, maka **NASABAH** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk **melakukan pembayaran pada hari sebelumnya**

## Pasal 5

### PERHITUNGAN USAHA DAN RISIKO KERUGIAN

1. **NASABAH** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan berdasarkan Akad paling lambat tanggal **30 (tiga puluh)** pada setiap bulannya.
2. **BANK** dan **NASABAH** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian secara proporsional yang timbul dalam pelaksanaan Akad ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidak jujuran, kelalaian dan atau pelanggaran yang dilakukan **NASABAH** terhadap ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 7 dan atau Pasal 9 Akad ini.
3. **BANK** baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila **BANK** telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh **NASABAH** kepada **BANK**.

#### **Pasal 6**

##### **BIAYA-BIAYA**

1. **NASABAH** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan Akad ini, sepanjang hal itu diberitahukan **BANK** kepada **NASABAH** sebelum ditandatangani Akad ini, dan **NASABAH** menyatakan persetujuannya.
2. Biaya-biaya yang dibebankan sebagai berikut :

1. Biaya administrasi	Rp
2. Biaya Notaris	Rp
3. Biaya Materai	Rp
4. Biaya Asuransi jiwa	Rp +
<b>Total Biaya</b>	<b>Rp</b>

#### **Pasal 7**

##### **KEWAJIBAN NASABAH**

Sehubungan dengan fasilitas Pembiayaan oleh **BANK** kepada **NASABAH** berdasarkan Akad ini, **NASABAH** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk :

1. Mengembalikan seluruh jumlah pokok Pembiayaan berikut bagian dari pendapatan/keuntungan **BANK** sesuai dengan Nisbah Bagi Hasil pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan dalam Akad ini.
2. Memberitahukan secara tertulis kepada **BANK** dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut **NASABAH** maupun usahanya.
3. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan atas Pembiayaan secara jujur dan benar dengan itikad baik dalam pembukuan tersendiri
4. Menyerahkan kepada **BANK** perhitungan usahanya yang difasilitasi Pembiayaannya berdasarkan yang ditetapkan dalam Pasal 3 Akad ini.
5. Menyerahkan kepada **BANK** setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan-keterangan yang diminta **BANK** kepada **NASABAH**

6. Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan dan undang-undang yang berlaku serta tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Syari'ah.

**Pasal 8**  
**PENGAKUAN DAN JAMINAN**

Jaminan yang digunakan adalah :

**Sebidang tanah dan bangunan yang telah maupun akan berdiri di atasnya dengan bukti kepemilikan ..... dengan luas tanah ..... m2 Atas nama ..... terletak di DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN ..... Yang akan diikat APHT dengan Nilai Hak tanggungan I sebesar Rp. ....,** -----

**Pengikatan atas Jaminan ini adalah .....oleh Notaris ....., Sarjana Hukum Magister Kenotariatan yang berkedudukan di Kota .....**

**Pasal 9**

**CEDERA JANJI**

**NASABAH** dianggap telah melanggar syarat-syarat Akad ini bila terbukti **NASABAH** melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan atau lebih sebagai berikut;

1. Menggunakan Pembiayaan yang diberikan **BANK** di luar tujuan atau rencana kerja yang telah mendapat persetujuan tertulis dari **BANK**.
2. Melakukan pengalihan usaha dengan cara apapun, termasuk dan tidak terbatas pada melakukan penggabungan, konsolidasi, dan/atau akuisisi dengan pihak lain;
3. Menolak atau menghalangi-halangi **BANK** dalam melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 8

**Pasal 10**  
**AKIBAT CEDERA JANJI**

1. Apabila **NASABAH** tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam Pasal 4 Akad ini, maka **BANK** berhak melakukan penyitaan dan menjual barang jaminan tanpa harus menunggu putusan dari pengadilan dan uang hasil penjualan barang jaminan digunakan **BANK** untuk membayar/melunasi utang atau sisa utang **NASABAH** kepada **BANK**, **terkecuali jika terjadi FORCE MAJEUR**.
2. Apabila penjualan barang jaminan dilakukan **BANK** melalui pelelangan di muka umum, maka **NASABAH** dan **BANK** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menerima harga yang terjadi setelah dikurangi biaya-biaya, sebagai harga jual barang jaminan.

3. Apabila penjualan barang jaminan dilakukan di bawah tangan maka **NASABAH** dan **BANK** sepakat, harga penjualan barang jaminan ditetapkan oleh **BANK** dengan harga yang wajar menurut harga pasar ketika barang jaminan dijual.
4. Jika hasil penjualan barang jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang **NASABAH** kepada **BANK**, maka **NASABAH** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk tetap bertanggung jawab melunasi sisa utangnya yang belum dibayar sampai dengan lunas, dan sebaliknya apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi jumlah utang atau sisa utang **NASABAH** kepada **BANK**, maka **BANK** berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada **NASABAH**.

### **Pasal 11**

#### **FORCE MAJEURE**

1. Dalam hal terjadi Force Majeure, maka pihak yang terkena akibat Force Majeure tersebut wajib memberitahukan secara tertulis dengan melampirkan bukti kepolisian/instansi yang berwenang kepada pihak lainnya mengenai peristiwa Force Majeure tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Force Majeure ditetapkan. Keterlambatan atau kelalaian para pihak untuk memberitahukan adanya Force Majeure tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai Force Majeure oleh pihak lain
2. Segala dan tiap-tiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya Force Majeure akan diselesaikan oleh Nasabah dan Bank secara musyawarah untuk mufakat. Hal tersebut tanpa mengurangi hak-hak Bank sebagaimana diatur dalam akta ini.

### **Pasal 12**

#### **PENDEBETAN REKENING**

**NASABAH** memberikan kuasa sepenuhnya kepada **BANK** untuk melakukan pendebitan tabungan **NASABAH** dengan nomor rekening ..... atas nama ..... untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas pelaksanaan Akad ini dan angsuran **NASABAH** di PT BPRS MADINA MANDIRI SEJAHTERA

### **Pasal 13**

#### **TA'WID**

**BANK** akan mengenakan **Ta'wid (Ganti Rugi Operasional)** yang riil yang diakibatkan oleh kelalaian **NASABAH** dalam membayar kewajibannya.

#### Pasal 14

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan Akad ini, maka **NASABAH** dan **BANK** akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

#### Pasal 15

##### **DOMISILI HUKUM**

Tentang akad ini dan segala akibatnya, para pihak telah bersepakat memilih domisili hukum yang tetap dan umum di kantor **Pengadilan Agama di Kabupaten Bantul dan atau seluruh wilayah Indonesia.**

#### Pasal 16

##### **PENUTUP**

1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, surat perjanjian mengikat ahli waris **NASABAH**
2. Apabila ada hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Akad ini, maka **NASABAH** dan **BANK** akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat untuk suatu *Addendum*.
3. Tiap *Addendum* dari Akad ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Akad ini.
4. Surat Akad ini dibuat dan ditandatangani oleh **NASABAH** dan **BANK** di atas kertas yang bermaterai cukup yang akan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berlaku sebagai aslinya.

Pihak Pertama

Pihak Kedua



.....

Direktur

.....

Nasabah

Saksi-saksi :

1. . ( )

2. . ( )

Akad Pembiayaan *Mudharabah* BPRS Bangun Drajat  
Warga